



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Oktober 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;

**Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

dalam hal ini Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada **Abdul Rahman, S.H., Haskin Abidin, S.H., Sitti Martini, S.H., M.H., Wa Ode Suharna, S.H., dan Kamal Rahmat, S.H.**, para advokat yang berkantor pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (Geradin) yang beralamat di Jalan Tengiri, Nomor 8, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batailaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi XXXX/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

**m e l a w a n,**

Hal. 1 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

**Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

**Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

**Turut Tergugat Konvensi**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Usaha Salon, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi memberikan kuasa kepada **Husin Ely, S.H.**, advokat/pengacara/penasihat hukum yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Lantai II Nomor 157 Jakarta Timur namun dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jl. Husni Thamrin Nomor 10, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi XXXX/SK/Pdt.G/2021/PA.Rh tanggal XXXX Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Pewaris Almarhumah Pewaris adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 Februari 1980, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor XXXX/1980, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pohara;
2. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 Almarhumah Pewaris, telah meninggal dunia yang merupakan Istri sah Penggugat I dan orang tua kandung dari Penggugat II dikarenakan sakit serangan jantung dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. XXXX/WPK/2016 tertanggal 26 - 07 - 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Wamponiki Sebagai Pewaris ;
3. Bahwa ketika Pewaris wafat sebelumnya Pewaris menikah dua kali yakni dengan Suami Pertama Pewaris sebagai suami siri dan setelah itu menikah secara sah dengan Penggugat I ;
4. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Suami Pertama Pewaris yang pada saat itu tidak memiliki surat nikah, dan menikah dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi hingga pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Istri sah dari Penggugat I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yakni ;
  - a. Almarhum anak laki-laki kandung pertama, tempat tanggal lahir : Raha 2 Februari 1983, dan meninggal pada hari jumat Tanggal 10 Mei 2013 di Raha (rumah objek sengketa), dimana almarhum meninggalkan

Hal. 3 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri yang saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Dirman, dan dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat guna mewakili kepentingan hukum seorang anak yang bernama Cucu laki-laki Pewaris yang di asuh oleh Turut Tergugat yang hingga kini masih hidup dengan alamat tempat tinggal Kabupaten Muna;

- b. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, umur 34 tahun, beragama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kabupaten Muna, sebagai Penggugat II dalam perkara ini ;
5. Bahwa Pewaris Almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2014 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (sebagai suami sah) ;
  - b. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi (sebagai Anak Kandung Laki-Laki), buah pernikahan dengan Penggugat I ;
  - c. Cucu laki-laki Pewaris yang merupakan cucu Pewaris anak dari Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris di asuh oleh Turut Tergugat sebagai ibunya ;
  - d. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, yang merupakan anak pertama berjenis kelamin perempuan dari hasil pernikahan siri Pewaris dengan Suami Pertama Pewaris ;
  - e. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Jenis kelamin Laki-Laki yang merupakan anak ke dua dari hasil pernikahan siri Pewaris dengan Suami Pertama Pewaris ;
  - f. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, yang merupakan anak Ketiga berjenis kelamin perempuan dari hasil pernikahan siri Pewaris dengan Suami Pertama Pewaris, yang kesemuanya beragama Islam ;
6. Bahwa Pewaris sebelum meninggal, kedua orang tua Pewaris yakni ibu Pewaris atas nama Ibu kandung Pewaris terlebih dahulu meninggal yakni pada tahun 1995 akibat sakit sedangkan bapak Pewaris atas nama almarhum Ayah kandung Pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia pada tahun 1997 akibat sakit;
7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa satu unit tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di jalan

Hal. 4 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, yang di peroleh dari hasil pernikahannya dengan Penggugat I, dimana lokasi lahan tersebut di beli pada tahun 1992 di buktikan dengan akta jual-beli nomor : XXXX/JB/KTB/V/1992 dan sertifikat tanah yang terbit pada tanggal 10 Juni 1993;

8. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut;
  - a) Sebelah barat berbatasan dengan tanah sebelah barat;
  - b) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Teratai;
  - c) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gatot Subroto;
  - d) Sebelah Selatan berbatasan dengan akses jalan setapak masyarakat antara objek gugatan dengan tanah orang tua Sebelah selatan;
9. Bahwa oleh karena tanah dan rumah yang tersebut dalam poin posita angka 5 di peroleh dari pernikahannya dengan Penggugat I maka para Tergugat tidak berhak sedikitpun atas tanah dan rumah tersebut ;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat sangat bersitegang untuk menguasai tanah dan rumah tersebut dan ingin menghilangkan hak-hak Para Penggugat dalam perkara ini maka patut hukumnya jika para Tergugat dinyatakan bukan sebagai ahli waris dan tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut, mengikat tanah dan rumah tersebut merupakan harta yang di peroleh dari hasil pernikahan Pewaris Almarhumah Pewaris dan Penggugat I, dan orang tua para Tergugat Suami Pertama Pewaris adalah orang yang hanya menikah siri dengan Pewaris serta tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut ;
11. Bahwa penguasaan rumah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan patut di katakan perbuatan melawan hukum, olehnya itu setelah gugatan ini masuk dan teregistrasi patut hukumnya tanah dan bangunan Tersebut di kosongkan dan tidak di kuasai sepihak oleh Tergugat I sampai ada putusan pengadilan yang final dan mengikat ;
12. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan Tersebut di kuasai sepihak oleh Tergugat I (satu) maka para Penggugat meminta Agar Ketua pengadilan agama Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah dimulainya sidang pertama, agar membuat penetapan yang isinya memerintahkan kepada Tergugat I dan atau semua pihak yang bersengketa

Hal. 5 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut sampai ada putusan hukum yang bersifat final dan mengikat agar rumah Tersebut di kosongkan sehingga terpenuhi rasa keadilan ;

13. Bahwa maksud para Penggugat mengajukan gugatan waris ini, agar di dapatkannya kepastian hukum tentang hak-hak hukum siapa Ahli Waris yang Mustahak dan pembagian yang adil menurut islam dari Pewaris Pewaris sesuai Hukum Waris Islam ;
14. Bahwa sebelum di sidangkan perkara ini telah beberapa kali para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat melakukan mediasi namun para Tergugat senantiasa ingkar dengan kesepakatan-kesepakatan yang di bangun ;
15. Bahwa oleh karena tidak di dapatnya kesepakatan-kesepakatan terkait perkara ini maka penempuan jalur hukum dengan masuknya Gugatan Waris ini, para Penggugat berharap dapat terpenuhi rasa keadilan melalui gugatan waris ini ;
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Penggugat mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah Pewaris, oleh karena para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhumah Pewaris, oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menetapkan para Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhumah Pewaris dan berhak atas segala peninggalan harta benda Pewaris Almarhumah menurut hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau semua pihak yang bersengketa untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut sampai ada putusan hukum yang bersifat final dan mengikat ;
3. Menetapkan Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014 di Raha sebagai Pewaris sah ;

Hal. 6 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Pewaris Pewaris adalah :
  - a) Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (sebagai suami sah);
  - b) Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi (sebagai anak kandung laki-laki), buah pernikahan dengan Pengugat I;
  - c) Cucu laki-laki Pewaris yang merupakan cucu Pewaris anak dari Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Pewaris dengan hasil pernikahan sirinya dengan Bapak Suami Pertama Pewaris ;
  - a) Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;
  - b) Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;
  - c) Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, ketiganya bukanlah Pewaris sah dalam perkara ini serta tidak berhak atas peninggalan harta benda Pewaris yang di peroleh bersama Penggugat I ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana aturan hukum Islam yang berlaku ;
7. Menetapkan harta warisan almarhumah Pewaris berupa satu unit tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang perolehannya di dapatkan dari hasil pemikahan sah dengan Penggugat I, yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna
  - a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah sebelah barat;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan teratai;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gatot Subroto;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan akses jalan setapak masyarakat antara objek gugatan dengan tanah orang tua Sebelah selatan, sah milik para Penggugat dan Cucu laki-laki Pewaris yang diasuh oleh Turut Tergugat;
8. Meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas ;
9. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Almarhum Pewaris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang ;

Hal. 7 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan untuk segera mengosongkan objek sengketa yang saat ini di kuasai oleh Tergugat I ;

11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Raha yaitu Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I., namun dari laporan mediator tertanggal 28 April 2021, bahwa mediasi telah dilaksanakan 2 kali yakni pada tanggal 14 April 2021 dan 28 April 2021 yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan menurut laporan dari hakim Mediator mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III dan Turut Tergugat Konvensi, tidak hadir dalam mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun ada perbaikan dan penambahan terkait orang tua Pewaris serta batas-batas sebagaimana perbaikan gugatan waris tertanggal 30 Maret 2021 pada poin 6 dan poin 8 sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap harta Pewaris Almarhumah Pewaris berupa:

Hal. 8 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Satu unit tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang terletak Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah sebelah barat;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan teratai;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gatot Subroto;
  - a. Sebelah Selatan berbatasan dengan akses jalan setapak masyarakat antara objek gugatan dengan tanah orang tua Sebelah selatan;
- 2. Tanah dan rumah yang tersebut di peroleh dari pernikahannya dengan Penggugat I maka para Tergugat tidak berhak sedikitpun atas tanah dan rumah tersebut, selain itu Tanah dan bangunan tersebut di kuasai sepihak oleh Tergugat I, maka Para Penggugat meminta Agar Ketua pengadilan agama Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (satu) agar di dapatkannya kepastian hukum tentang hak-hak hukum siapa Ahli Waris yang mustahak dan pembagian yang adil menurut Islam dari Pewaris almarhumah Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para Penggugat dalam Perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2021/PA.Raha tanggal 7 April 2021 adalah tidak saja kabur dan tidak jelas tetapi juga sangat membingungkan sebagaimana uraian-uraian di bawah ini yaitu :

- 1.1 pada Nomor : 1 menyatakan bahwa “ *Penggugat I dan Pewaris Almarhumah Pewaris adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1980 berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXX / 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan POHARA* “

**SEDANGKAN**

- 1.2 Pada gugatan Perihal Gugatan Waris tanggal Kendari 7 Agustus 2018 dalam Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/PA.Raha tanggal 16 April 2019 dan Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2019/PA.Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halaman 3 No: 1) menyatakan bahwa “ *Penggugat I memiliki istri sah bernama Almarhumah Pewaris berdasarkan Kutipan*

*Hal. 9 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



*Akta Nikah Nomor XXXX / 1980 tanggal 22 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kendari “ (disebut Bukti T – I)*

- 1.3 Pada gugatan Perihal Perbaikan Gugatan Waris tanggal 30 Maret 2012 pada Nomor : 2 menyatakan bahwa “ *pada Hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk No : XXXX/WPK/2016 “*

**SEDANGKAN**

- 1.4 Pada gugatan Perihal Gugatan Waris tanggal Kendari 7 Agustus 2018 dalam Putusan No : XXXX/Pdt.G/2018/ PA.Raha tanggal 16 April 2019 dan Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2019/ PA.Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halaman 3 No: 2) menyatakan bahwa “ *Istri sah Penggugat I tersebut meninggal dunia sejak tanggal 4 Februari tahun 2015 berdasarkan Akta Kematian No : 740-KM-03082016-0002 “.* (Tanpa tanggal) (disebut Bukti T – II)
- 1.5 Pada gugatan Perihal Perbaikan Gugatan Waris tanggal 30 Maret 2021 pada (Nomor : 1) menyatakan bahwa “ *Penggugat I dan Pewaris Almarhumah Pewaris adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1980 berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXX / 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan POHARA “*

**D A N**

- 1.6 Pada gugatan Perihal Gugatan Waris tanggal Kendari 7 Agustus 2018 dalam Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 dan Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2019/ PA. Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halaman 3 No: 1) menyatakan bahwa “ *Penggugat I memiliki istri sah bernama Almarhumah Pewaris berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX / 1980 tanggal 22 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kendari “*

**N A M U N**

- 1.7 Fakta hukum yang terungkap berdasarkan persidangan Gugatan Waris sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 Penggugat I dan II menyatakan bahwa “ *Penggugat I memiliki istri sah bernama Almarhumah Pewaris*

Hal. 10 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX / 1982 tanggal 22 Februari 1918 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kendari “ (Putusan Nomor : XXXX /Pdt.G /2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 Halaman 19 alinia ke 3 Nomor :1)*

2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada (Nomor : 6) menyatakan bahwa “ Pewaris sebelum meninggal kedua orang tua Pewaris yakni Ibu Pewaris atas nama Ibu kandung Pewaris terlebih dahulu meninggal dunia yakni pada tahun 1995 sedangkan Bapak Pewaris atas nama Almarhum Ayah kandung Pewaris meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris pada tahun 1997. adalah SALAH baik nama maupun tanggal dan tahun meninggal dunia
- Bahwa nama Pewaris dan kedua orang tua Pewaris Almarhum Pewaris bin ayah Pewaris yang BENAR adalah
    1. Nama Pewaris adalah Almarhum Pewaris bin ayah Pewaris
      - Lahir di Kasepute tanggal 31 Desember 1955
      - Meninggal di Raha pada tanggal 4 Februari 2014
    2. Nama Bapak Pewaris adalah Ayah Kandung Pewaris
      - Meninggal di Raha pada Tahun 2000
    3. Nama Ibu Pewaris adalah Ibu Kandung Pewaris.
      - Meninggal di Raha pada tahun 1998.
3. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas juga membingungkan mengenai kedudukan para pihak dalam hubungan hukum dan kepentingannya dengan objek sengketa yaitu tentang Penempatan Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris Bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean dan Cucu laki-laki Pewaris sebagai TURUT TERGUGAT adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung. Melalui Putusan MA. No : 4 / K / Rup / 1958 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut : *Untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah Syarat Mutlak bahwa Harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;* Karena menurut hukum Turut Tergugat untuk terpenuhi kepentingannya sebagai Pewaris dalam hubungannya dengan harta warisan Pewaris Almarhum Pewaris Seharusnya ditempatkan/ berkedudukan Sebagai

Hal. 11 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



*Penggugat Bukan sebagai Turut Tergugat. Karena tidak ada perselisihan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II;*

4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak bersesuaian dan terlihat dengan jelas saling bertolak belakang antara satu dalil dengan dalil yang lain, dan parahnya lagi yaitu dalam Posita tidak dijelaskan / diminta “ Meletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa Namun dalam Potitum para Penggugat bermohon untuk diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa.

4.1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat Perihal : Perbaikan Gugatan Waris pada (Nomor: 10) menyatakan bahwa “oleh karena para Tergugat bersitegang untuk menguasai tanah dan rumah tersebut secara sepihak dan ingin menghilangkan hak – hak para Penggugat dalam perkara ini maka patut hukumnya jika para Tergugat dinyatakan bukan sebagai ahli waris dan tidak memiliki hak-hak atas tanah dan bangunan dstnya ..... NAMUN ANEHNYA .....

Pada Perihal Gugatan Waris tanggal Kendari 7 Agustus 2018 dalam Putusan Nomor : XXXX /Pdt.G/ 2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 DAN Putusan Nomor : XXXX/ Pdt.G/2019/ PA. Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halaman 5 Potitum No : Ke 3 dan 4) Penggugat I dan II BERMOHON Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha “Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Penggugat II dan Tergugat I Tergugat II Turut Tergugat I Turut Tergugat II adalah Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris.

4.2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat (No : 5) sebagaimana termuat dalam putusan XXXX/ Pdt.G/2019/ PA.Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halama 3) menyatakan bahwa “ Selasa hidup antara Penggugat I dan Almarhumah Pewaris diperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua) meter persegi terdapat bangunan rumah di atasnya di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Gatot Subroto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Teratai

Hal. 12 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat.
- DENGAN TAKSIRAN HARGA RP 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)*

4.3. Bahwa dalil - dalil gugatan para Penggugat (Nomor : 9) sebagaimana termuat dalam Putusan XXXX/Pdt.G2019/ PA. Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halama 3) menyatakan bahwa "Tanah= beserta bangunan di atasnya sebagaimana tersebut di atas (Nomor : 5) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat I dan Almarhumah = Pewaris, bukan harta bawaan Almarhumah Pewaris, sehingga penguasaan Tergugat I dan II atas harta tersebut tidaklah beralasan hukum, melainkan Penggugat I berhak  $\frac{1}{2}$  (Separuh) bagian yang tidak dapat diganggugugat. Sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi di bagi kepada semua ahli waris Almarhum Pewaris sesuai kadar masing – masing pihak.

4.4. Bahwa para Penggugat dalam Perihal Perbaikan Gugatan Waris pada Posita tidak mendalilkan / menjelaskan dan juga tidak meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha untuk diletakan sita jaminan (conservatoir belang) terhadap objek sengketa. Namun pada Petitum para Penggugat (Potitum Nomor: 8) Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha untuk meletakan sita jaminan (conservatoir belang) terhadap objek sengketa.

5. Bahwa gugatan para Penggugat Perihal Perbaikan Gugatan Waris adalah terdapat Cacat secara Formil baik dalam status subjek hukum maupun Objek Waris. Sebab masih banyak Harta Bersama antara Penggugat I dengan Almarhum Pewaris yang kini menjadi harta warisan yang belum dimasukan / disembunyikan oleh Penggugat I dalam perkara ini untuk diletakan dalam pembagian harta warisan, dimana kesemuanya berada dalam penguasaan Para Penggugat antara lain :

5.1 Sebidang Tanah Seluas 200 M2 terletak Kabupaten Muna. di atasnya berdiri Bangunan Roko beserta Isinya (Barang – Barang Dagangan) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama Pewaris dengan batas – batas sebagai berikut :

*Hal. 13 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / rook milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;

*DENGAN TAKSIRAN HARGA RP 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Kini dikuasai oleh Penggugat I Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi.*

5.2 Sebidang Tanah Seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Permanen terletak di Kabupaten Muna Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Masjid Nurul Bahari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Barat;

*DENGAN TAKSIRAN HARGA RP 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Petak Pertama (1) Kini dikuasai oleh Turut Tergugat Turut Tergugat Konvensi dan Cucu Pewaris dan Petak Kedua (2) kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat II Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi.*

5.3 Satu (1) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan Taksiran Harga Rp XXXX.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5.4 Satu (1) Set Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah Gelang Emas. 1 (satu) Ringgit Emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) Gram Dengan Taksiran Harga adalah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

6. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Perihal Perbaikan Gugatan Waris kabur dan tidak jelas serta bertentangan antara satu dalil dan dalil

Hal. 14 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Maka konsekwensi hukumnya Gugatan Para Penggugat Perihal Perbaikan Gugatan Waris dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah para Tergugat dan turut Tergugat uraikan tersebut pada Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa benar Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris;
3. Bahwa Almarhumah Pewaris sebelum menikah dengan Penggugat I adalah seorang Janda yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi serta Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi yang dalam gugatan ini disebut Tergugat I, II dan III
4. Bahwa Almarhumah Pewaris sebelum menikah dengan Penggugat I adalah seorang Wirausaha yang telah memiliki tanah yang di atasnya berdiri rumah tinggal yang terletak di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana merupakan tempat tinggal/domisili almarhumah Pewaris dengan Para Tergugat,
5. Bahwa sebelum almarhumah Pewaris menikah dengan Tergugat I mengaku sebagai Bujangan dan pada saat itu Penggugat I tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan setelah menikah ternyata Penggugat I telah membohongi almarhumah Pewaris yang mengaku sebagai Bujangan **TERNYATA** Penggugat I telah memiliki Istri. Selanjutnya dalam keseharian almarhumah Pewaris merasa terganggu dengan ulah dan tingkah Istri Penggugat I yang bernama **ISTRI PERTAMA PENGGUGAT I KONVENSİ/TERGUGAT I KONVENSİ** yang berbuntut dengan pertengkaran hebat yang tak berkesudahan. *Akhimya Almarhumah Pewaris Menjual Tanah Beserta Rumahnya di Kota Kendari dan memilih Hijrah / Pindah ke Kota Raha Kabupaten Muna bersama Penggugat I dan Para Tergugat.*
6. Bahwa setelah Almarhumah Pewaris bersama Penggugat I dan Para Tergugat tiba di Kota Raha Almarhumah Pewaris memulai Usahanya dengan Sumber Modal Berasal dari Hasil Penjualan Rumah di Kendari tersebut adalah Merupakan Harta Bawaan almarhumah Pewaris sebelum

Hal. 15 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



menikah dengan Penggugat I dan kalau mau jujur Penggugat I pada waktu itu belum mempunyai pekerjaan tetap, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan adalah merupakan tanggung jawab almarhumah Pewaris.

7. Bahwa Penggugat I seharusnya bersyukur menikah dengan almarhumah Pewaris karena setelah Penggugat I menikah, jujur dan tidak berlebih dari Penggugat I tidak memiliki Pekerjaan Tetap, Namun dari hasil Penjualan Rumah almarhumah Pewaris di Kota Kendari dan berkat kerja keras almarhumah Pewaris Penggugat I bisa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (sekarang sudah Pensiun) dan Alhamdulillah juga sudah menunaikan rukun Islam yang ke Lima Yaitu Naik Haji).

8. Bahwa almarhumah Pewaris selama menikah dengan Penggugat I telah memiliki Harta Bersama yaitu antara lain :

8.1. Sebidang tanah seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua) meter persegi terdapat bangunan rumah di atasnya di Kabupaten Muna dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Teratai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat.

8.2. Sebidang Tanah Seluas 200 M2 terletak di Kabupaten Muna. di atasnya berdiri Bangunan Roko beserta Isinya (Barang – Barang Dagangan) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama Pewaris dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Almarhumah Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / rook milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;

Hal. 16 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*DENGAN TAKSIRAN HARGA RP 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Kini dikuasai oleh Penggugat I Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi.*

8.3. Sebidang Tanah Seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Permanen terletak di Kabupaten Muna Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Masjid Nurul Bahari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Barat.

*DENGAN TAKSIRAN HARGA RP 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Petak Pertama (1) Kini dikuasai oleh Turut Tergugat Turut Tergugat Konvensi dan Cucu Pewaris dan Petak Kedua (2) kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat II Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi.*

8.4. Satu (1) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan Taksiran Harha Rp XXXX.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

8.5. Satu (1) Set Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah Gelang Emas. 1 (satu) Ringgit Emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) Gram Dengan Taksiran Harga adalah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

**YANG KESEMUANYA ADALAH BERSUMBER DARI DANA / MODAL USAHA PENJUALAN TANAH BESERTA RUMAH MILIK ALMARHUMAH Pewaris di Kendari.**

9. Bahwa adapun Harta yang diperoleh almarhumah Pewaris dengan Penggugat I selama dalam perkawinan adalah :

9.1. Sebidang tanah seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua) meter persegi terdapat bangunan rumah di atasnya Kabupaten Muna dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Teratai;

Hal. 17 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat.

9.2. Sebidang Tanah Seluas 200 M2 terletak di Kabupaten Muna, di atasnya berdiri Bangunan Roko beserta Isinya (Barang – Barang Dagangan) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama Pewaris dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / rook milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;

9.3. Sebidang Tanah Seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Permanen terletak di Kabupaten Muna Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Mesjid Nurul Bahari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Barat.

Petak Pertama (1) Kini dikuasai oleh Turut Tergugat Turut Tergugat Konvensi dan Cucu Pewaris dan Petak Kedua (2) kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat II Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi.

9.4. Satu (1) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sekarang di kasai oleh Penggugat I.

9.5. Satu (1) Set Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah Gelang Emas. 1 (satu) Ringgit Emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) Gram;

10. Bahwa keinginan Penggugat I dan Penggugat II untuk menjual dan membagi Harta Peninggalan almarhumah Pewaris itu adalah sah – sah saja, selama Penggugat I dan Penggugat II beritikad baik, yaitu dengan cara memasukan semua harta peninggalan almarhumah Pewaris dengan

Hal. 18 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I kedalam Perihal Perbaikan Gugatan Waris, selanjutnya di bagi menurut ketentuan hukum waris.

11. Bahwa pernyataan Para permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk Para Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat mengosongkan (Rumah) objek sengketa adalah keinginan yang tidak beralasan. Karena objek sengketa adalah milik Harta bersama yang belum terbagi. Artinya jika ada keinginan Penggugat I dan Penggugat II untuk menjual kami Para Penggugat tidak dapat menerima.
12. Bahwa pernyataan dan Para permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk dletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap (Rumah) objek sengketa tempat tinggal Tergugat I adalah keinginan yang yang bukan beralasan hukum. Karena disamping gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah tendensius juga objek sengketa adalah milik Harta bersama yang belum terbagi. Artinya jika ada keinginan Penggugat I dan Penggugat II untuk menjual kami Para Penggugat tidak dapat menerima.
13. Penggugat I selama belum menikah untuk ke tiga kalinya tinggal bersama Tergugat I dan Turut Tergugat di Rumah (Objek Sengketa) Jalan Katobu Kabupaten Muna. Nanti setelah menikah dengan prempuan yang bernama Istri Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi sekarang baru pindah Ke rumah (Harta Bersama) di Petak Rumah Parmanen terletak di Kabupaten Muna;
14. Bahwa Penggugat I selama ini sudah Tiga Kali Menikah yaitu sebelum dan sesudah menikah dengan Almarhumah Pewaris masing-masing :
  1. Istri Pertama bernama ISTRI PERTAMA PENGGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI SEKARANG;
  2. Istri Ke Dua bernama Pewaris (Almarhum);
  3. Istri Pertama bernama Istri Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi sekarang.

### **III.DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi ini.

Hal. 19 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Tergugat dalam Konvensi ini mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi Mohon disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi.
3. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi adalah Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris.
4. Bahwa antara Penggugat I Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi kini Tergugat I Rekonvensi dengan Isterinya Almarhumah Pewaris selama masa pernikahannya telah memiliki Harta Bersama yang kini menjadi Harta Bersama Almarhumah Pewaris, selain apa yang menjadi objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi masih ada beberapa Harta Bersama yang sekarang disembunyikan oleh Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi yang sengaja tidak dimasukkan dalam perkara ini. Namun berada dibawah Penguasaan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi yaitu :
  - 4.1. Sebidang tanah seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua) meter persegi terdapat bangunan rumah di atasnya di Kabupaten Muna dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Gatot Subroto;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Teratai;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan;
    - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat.
  - 4.2. Sebidang Tanah Seluas 200 M2 terletak di Kabupaten Muna. di atasnya berdiri Bangunan Roko beserta Isinya (Barang-Barang Dagangan) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama Pewaris dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / rook milik Sebelah Selatan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;

Hal. 20 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



4.3. Sebidang Tanah Seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Permanen terletak di Kabupaten Muna Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Mesjid Nurul Bahari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Barat.

Petak Pertama (1) Kini dikuasai oleh Turut Tergugat Turut Tergugat Konvensi dan Cucu Pewaris dan Petak Kedua (2) kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat II Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi.

4.4. Satu (1) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sekarang di kasai oleh Penggugat I.

4.5. Satu (1) Set Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah Gelang Emas 1 (satu) Ringgit Emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) Gram

5. Bahwa keseluruhan Harta Bersama antara almarhumah Pewaris dan Penggugat I baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sebagaimana pada Point / angka 4 (empat) di atas yang kini telah menjadi Harta Warisan dari Almarhumah Pewaris. Mohon diletakan dalam Pembagian secara hukum antara Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat dan apabila harta – harta tersebut tidak dapat dibagi secara Natural, maka diadakan Pelelangan di muka umum dan hasilnya selanjutnya dibagi antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian – uraian yang telah dikemukakan di atas baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi Para Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan Putusan yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### 1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat Untuk Seluruhnya.

Hal. 21 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



**2. DALAM KONVENSİ**

Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

**3. DALAM REKONVENSİ**

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua) meter persegi terdapat bangunan rumah di atasnya di Kabupaten Muna dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kini ditempati / dikuasai Penggugat I / Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Teratai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat.

Adalah Harta Bersama antara Almarhumah Pewaris dengan Penggugat I dan berdasarkan hukum waris adalah merupakan bagian Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi dari Pewaris Pewaris.

5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli wari sah dari almarhumah Pewaris.

6. Menyatakan Hukum bahwa Harta Bersama yang diperoleh Pewaris dengan Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi selama perkawinan yang kini disembunyikan Penggugat I / Konvensi / Tergugat I Rekonvensi yaitu :

6.1. Sebidang Tanah Seluas 200 M2 terletak di Kabupaten Muna. di atasnya berdiri Bangunan Roko beserta Isinya (Barang – Barang Dagangan) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama Hj.

Pewaris dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur;

Hal. 22 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / rook milik Sebelah Selatan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
- 6.2. Sebidang Tanah Seluas 300 M<sup>2</sup> di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Permanen terletak di Kabupaten Muna Dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Utara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Mesjid Nurul Bahari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Selatan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Barat.
- Petak Pertama (1) Kini dikuasai oleh Turut Tergugat Turut Tergugat Konvensi dan Cucu Pewaris dan Petak Kedua (2) kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat II Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi.
- 6.3. Satu (1) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sekarang di kuasai oleh Penggugat I.
- 6.4. Satu (1) Set Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah Gelang Emas 1 (satu) Ringgit Emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) Gram;  
Adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Almarhumah Pewaris dengan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Rekonvensi yang belum dibagikan / terbagi.

Bahwa atas Jawaban konvensi dan Gugatan rekonvensi para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara Tertulis tertanggal 17 Mei 2021 yang isinya:

#### **I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat pada poin angka 1 (satu) yang terdiri dari angka 1.1 sampai dengan 1.7 adalah poin eksepsi yang tidak berkorelasi dengan gugatan karena membandingkan gugatan dengan putusan yang

*Hal. 23 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pokok gugatannya telah di cabut di akibatkan pengakuan Tergugat I (satu) ingin mengganti rugi objek gugatan yang Para Penggugat maksudkan ;
2. Bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 2 hanyalah uraian yang ingin mencari – cari kesalahan yang tidak substansial yang pada pokoknya adalah kedua Orang Tua Ahli Waris Pewaris Telah meninggal dunia terlebih dahulu di bandingkan Ahli Waris Pewaris ;
  3. Bahwa uraian Para Tergugat dalam eksepsi poin ke 3 Para Tergugat dan Turut Tergugat hanyalah scenario dari para Para Tergugat untuk menyatakan kabumya Gugatan Penggugat yang pada Prinsipnya mengapa **Turut Tergugat Konvensi**, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan : Usaha Salon, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai **Turut Tergugat**, karena Turut Tergugat adala Istri dari Almarhum anak pertama pewaris Pangabean dimana Almarhum anak pertama pewaris Pangabean merupakan anak pertama buah pernikahan Penggugat I dengan Ahli Waris Pewaris, di mana Almarhum anak pertama pewaris Pangabean semasa hidupnya pernah menikah resmi dengan Turut Tergugat dan di karuniai 1 orang anak laki – laki atas nama Cucu laki-laki Pewaris yang saat ini di asuh oleh Turut Tergugat, dan untuk melindungi hak – hak waris anak tersebut maka patut hukumnya jika ibunya yakni **Turut Tergugat Konvensi** di jadikan pihak dalam perkara ini, dan sebelum kasus ini bergulir para Penggugat telah mengajak Turut Tergugat untuk menjadi pihak Penggugat namun oleh Turut Tergugat menyatakan tidak ingin mencampuri perkara yang di maksud, dan untuk mempertegas para pihak dalam gugatan ini maka patut hukumnya Turut Tergugat di masukan dalam Perkara ini sebagai pihak Turut Tergugat, guna terlindunginya hak waris dari anak almarhum anak pertama pewaris dan Turut tergugat atas nama Cucu laki-laki Pewaris, olehnya itu dalil – dalil Para Tergugat pada poin 3 Eksepsi Patut di tolak atau setidaknya – tidaknya di kesampingkan ;
  4. Bahwa dalil Para Tergugat pada Eksepsi poin 4 adalah dalil yang mengada – ada karena tidak membaca secara utuh gugatan para Penggugat, dan pada poin 4.1, 4.2 serta 4.3 adalah Eksepsi yang mengada – ada karena menyandingkan poin gugatan yang saat ini

Hal. 24 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



berjalan dengan gugatan lalu yang telah di cabut, mengenai eksepsi pada 4.4 adalah asumsi yang sangat tidak cermat dan patut di abaikan, olehnya itu kiranya dalil – dalil ini patut di kesampingkan ;

5. Bahwa eksepsi pada poin 5 ini adalah eksepsi yang tidak beralasan secara hukum dan syarat akan rekayasa yang menurut Para Penggugat tidak dapat di buktikan secara hukum, sedangkan dalil – dalil pada poin poin :

5.1 adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya adalah, bangunan yang tersebut di atas adalah milik dari Penggugat II, yang di jual setelah meninggalnya Almarhum kepada Sebelah Selatan untuk menutupi utang – utang Almarhum ( Ahli Waris Pewaris) dan menebus objek sertifikat tanah yang saat ini di Gugat oleh Para Penggugat, yang di kuasai oleh Tergugat I dimana Penggugat II rela menjual Ruko kepunyaanya untuk menebus tanah Rumah Milik Orang tuanya yang di gadaikan di Bank BRI dengan jalan menjual Rukonya kepada haji Rahim ;

5.2 Bahwa dalil – dalil pada poin 5.2 adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, mengingat objek yang tersebut pada Eksepsi poin 5.2 tersebut adalah milik Almarhum anak pertama pewaris yang saat ini di kuasai Turut Tergugat dan anaknya serta Penggugat II dan sangat tidak berhubungan hukum dengan objek sengketa, dan ini bentuk sikap yang tidak rasional dari Para Tergugat untuk mengaburkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya, dan kami selaku Para Penggugat menegaskan jika Eksepsi pada Poin 5.2 ini adalah eksepsi yang mengada – ada dan tidak beralasan secara hukum yang patut di kesampingkan ;

5.3 Bahwa Eksepsi pada poin 5.3 tersebut adalah eksepsi yang sangat tidak jelas dan sangat mengada – ada dan kami yakini tidak bisa di buktikan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada ;

5.4 Bahwa mengenai emas seperti yang di uraikan dalam eksepsi poin 5.4 mengenai emas dan lain – lain, merupakan eksepsi yang mengada – ada karena sepeninggalan Almarhum barang – barang tersebut tidak

*Hal. 25 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



ada di perlihatkan kepada Para Penggugat dan kemungkinan itu di kuasai oleh Tergugat I ;

6. Bahwa oleh karena dalil – dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan dalil spekulasi yang tidak sesuai fakta maka patut hukumnya Eksepsi Para Tergugat dinyatakan di tolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat di Terimah ;

## **II. Dalam pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang Para Penggugat uraikan dalam jawaban mengenai eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada poin 2, alhamdulillah dalil poin 2 Para Tergugat telah membenarkan masalah kedudukan hukum Penggugat dan anak Turut Tergugat ;
3. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada poin 3 mengenai hal tersebut kami selaku Para Penggugat tidak meyakini jikalau Tergugat I adalah anak kandung dari Almarhum Pewaris karena sikapnya tidak mencerminkan sikap Ahli waris yang sopan dan santun serta mencintai keluarga dan tidak seraka dengan harta yang ada, olehnya itu status mereka mengenai sah tidaknya sebagai anak almarhum, anak Almarhum buah pernikahannya patut di buktikan dengan surat pernikahan yang sah ;
4. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada poin 4 pokok perkara Para Tergugat membangun alibi – alibi yang sangat sesat, dimana seharusnya tanah – tanah yang di uraikan tersebut seharusnya yang di kejar oleh para Tergugat bukan ingin menguasai tanah yang di tebus oleh Penggugat II ;
5. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada poin 5 adalah merupakan rekayasa dan fitnah yang tidak benar mengingat pernikahan Penggugat I dengan ahli waris adalah pernikahan syah yang statusnya Penggugat I adalah duda, olehnya itu dalil – dalil Para Tergugat adalah dalil – dalil yang ingin menyesatkan pokok perkara yang syarat dengan kebohongan dan rekayasa ;
6. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada poin 6 pokok perkara adalah dalil yang syarat akan rekayasa dan kebohongan besar mengingat Penggugat I adalah seorang laki – laki yang bisa bekerja dan bekerja

*Hal. 26 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



sama dengan siapapun, dan para Tergugat terindikasi melakukan scenario busuk agar rumah yang di tempati oleh Tergugat I sebagai pokok perkara bisa dikuasanya sendiri, olehnya itu dalil – dalil Para Tergugat wajib di kesampingkan karena syarat dengan kebohongan ;

7. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada poin 7, sangatlah tidak berkesesuaian dengan fakta, pada prinsipnya setiap kehidupan wajib kita syukuri, dan atas nikmat syukur itu wajib kita berbagi, bukan secara serakah ingin mencaplok harta orang tua secara sepihak dengan mengenyampingkan pengorbanan saudara atau anak kandung dari pemilik warisan yakni Penggugat II, mengingat objek gugatan tersebut merupakan objek gugatan yang di tebus Pengugat II ;

8. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin:

❖ 8.1, bahwa sesuai fakta tanah objek sengketa berupa 1 unit rumah dan tanah tersebut dengan batas – batas sebagai berikut :

a) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;

c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;

d) Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, adalah merupakan milik Ahli Waris dengan Penggugat I, dimana sebelum Ahli waris meninggal dunia tepatnya tahun 2010, sertifikat tanah tersebut di agunkan oleh Ahli Waris dan Penggugat I di salah satu Bank di Kota Raha (Bank BRI) dan saat meninggal dunia tanah beserta bangunan tersebut di atas belum sempat di ambil atau di lunasi/di tebus oleh ahli waris dan Penggugat I, nanti sekitar bulan oktober tahun 2015 tanah tersebut di tebus oleh Penggugat II dengan jalan menjual ruko hak milik Penggugat II dimana Ruko Tersebut Terletak di jalan Gatot Subroto sebagaimana Tersebut pada poin 8.2 jawaban Para Tergugat, dengan jalan menjualnya kepada Haji Rahim yang berlatam di Jalan Sukowati (Lorong Pajak), setelah terjual uang dari penjualan tersebut oleh Penggugat II dan Penggugat I menebus sertifikat tersebut di Bank BRI Raha, olehnya itu Pengusaan rumah oleh Tergugat I adalah bentuk perbuatan melawan hukum ;

*Hal. 27 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



- ❖ Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 8.2, dalil yang sangat mengada – ada dan sangat keliru mengingat tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat II, yang telah di jual oleh Haji Rahim yang uangnya di pakai untuk menebus tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 8.1, dan apa yang di uraikan oleh Para Tergugat adalah kebohongan yang sangat nyata dan syarat dengan rekayasa, oleh nya itu keterangan – keterangan Para Tergugat patut di tolak dan atau dikesampingkan ;
- ❖ Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 8.3, Bahwa dalil – dalil pada poin 8.3 adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, mengingat objek yangtersebut pada poin 8.3 adalah milik Almarhum anak pertama pewaris yang saat ini di kuasai Turut Tergugat dan anaknya serta Penggugat II dan sangat tidak berhubungan hukum dengan objek sengketa, dan ini bentuk sikap yang tidak rasional dari Para Penggugat untuk mengaburkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya, dan Para Penggugat selaku Penggugat menegaskan jika jawaban pada pokok perkara pada Poin 8.3 ini adalah jawaban yang mengada – ada dan tidak berhubungan secara hokum dengan pokok perkara, olehnya itu patut hukumnya jika alibi-alibi Para Tergugatdi kesampingkan ;
- ❖ Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 8.4, Bahwa dalil – dalil pada poin 8.4 adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, dan merupakan harta yang hanya di sebut – sebut saja oleh para Tergugat yang kami yakini tidak bias dibuktikan dan di pertanggung jawabkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada ;
- ❖ Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 8.5, adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, karena mengenai emas seperti yang di uraikan pada jawaban Para Tergugat poin 8.5 mengenai emas dan lain – lain, merupakan jawaban yang mengada – ada karena sepeninggalan Almarhum barang – barang tersebut tidak ada di perlihatkan kepada Para Penggugat dan kemungkinan itu di kuasai oleh Tergugat I ;

Hal. 28 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



9. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 9, Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

9.1. Bahwa sesuai fakta tanah objek sengketa berupa 1 unit rumah dan tanah tersebut dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
- d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, adalah merupakan milik Ahli Waris dengan Penggugat I, dimana sebelum Ahli waris meninggal dunia tepatnya tahun 2010, sertifikat tanah tersebut di agunkan oleh Ahli Waris dan Penggugat I di salah satu Bank di Kota Raha (Bank BRI) dan saat meninggal dunia tanah beserta bangunan tersebut di atas belum sempat di ambil atau di lunasi/di tebus oleh ahli waris nanti sekitar bulan oktober tahun 2015, tanah tersebut di tebus oleh Penggugat II dengan jalan menjual ruko hak milik Penggugat II dimana Ruko Tersebut Terletak di jalan Gatot Subroto sebagaimana Tersebut pada poin 9.2 jawaban Para Tergugat, dengan jalan menjualnya kepada Haji Rahim yang berlatam di Jalan Sukowati (Lorong Pajak), setelah terjual uang dari penjualan tersebut oleh Penggugat II dan Penggugat I menebus sertifikat tersebut di Bank BRI Raha, untuk melunasi utang – utang Almarhum Pewaris ;

9.2. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 9.2, dalil yang sangat mengada – ada dan sangat keliru mengingat tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat II, yang telah di jual oleh Haji Rahim yang uang dari hasil penjualan tersebut di pakai oleh Penggugat I untuk menebus tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 9.1, dan apa yang di uraikan oleh Para Tergugat adalah kebohongan yang sangat nyata dan syarat dengan rekayasa, oleh nya itu keterangan – keterangan Para Tergugat patut di tolak dan dikesampingkan ;

*Hal. 29 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



- 9.3. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 9.3, adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, mengingat objek yang tersebut pada poin 9.3 tersebut adalah milik Almarhum anak pertama pewaris yang saat ini di kuasai Turut Tergugat dan anaknya serta Penggugat II dan sangat tidak berhubungan hukum dengan objek sengketa, dan ini bentuk sikap yang tidak rasional dari Para Penggugat untuk mengaburkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya, dan Para Penggugat selaku Penggugat menegaskan jika jawaban pada pokok perkara pada Poin 9.3 ini adalah jawaban yang mengada – ada dan tidak berhubungan secara hukum olehnya itu patut hukumnya jika alibi-alibi Para Tergugat di tolak atau setidak – tidaknya di kesampingkan ;
- 9.4. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 9.4 adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, dan merupakan harta yang hanya di sebut – sebut saja oleh para Penggugat yang kami yakini tidak bias dibuktikan secara hukum dan di pertanggung jawabkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada ;
- 9.5. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 9.5 adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, *karena* mengenai emas seperti yang di uraikan dalam pada jawaban Para Tergugat poin 9.5 mengenai emas dan lain – lain, merupakan jawaban yang mengada – ada karena sepeninggalan Almarhum barang – barang tersebut tidak ada diperlihatkan kepada Para Penggugat dan kemungkinan itu di kuasai oleh Tergugat I ;  
Bahwa oleh karena telah uraian jawaban seperti di atas maka patut hukumnya jikalau tanah dan bangunan tersebut di atas pada poin 9.1 adalah sah milik Para Penggugat dan anak Almarhum Almarhum anak pertama pewaris Bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Pangabeaan buah pernikahannya dengan turut tergugat yang bernama Muikael Mangaraja bin Almarhum anak pertama pewaris, mengingat sikap Tergugat I yang sangat serakah ingin menguasai sendiri tanah dan bangunan tersebut, dan objek sengketa tersebut telah di bayar lunas saat di gadai oleh Penggugat II ;

Hal. 30 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



10. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 10 merupakan dalil yang seolah – olah Para Penggugat ingin menjual atau menguasai dengan etika tidak baik, namun fakta yang terjadi dilapangan adalah Para Tergugatlah terutama Tergugat I yang sangat ngotot ingin menguasai tanah dan bangunan dalam Perkara A quo, dan penguasaan tanah dan bangunan tersebut menunjukkan sikap keserakahan Tergugat I dan para Tergugat hal ini sangatlah bertentangan dengan hokum dan nilai – nilai etika yang hidup dalam masyarakat, olehnya itu patut hukumnya jikalau tanah dan bangunan tersebut di kosongkan dan diletakan sita jaminan sampai ada putusan hukum yang final dan mengikat ;
11. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 11 adalah dalil – dalil yang sangat memutar balikan fakta, bahwa dengan tegas Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya untuk menetapkan waris dan pembagian waris, mengenai pengosongan, Penggugat mintakan agar ada keadilan yang di terapkan mengingat tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa di kuasai sepihak oleh Tergugat I yang tentunya sangat merugikan Para Penggugat, olehnya itu pengosongan rumah dan sita jaminan wajib hukumnya di lakukan dan diletakan agar terpenuhi rasa keadilan ;
12. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 12 adalah dalil – dalil yang sangat memutar balikan fakta, bahwa dengan tegas Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya untuk menetapkan waris dan pembagian waris, mengenai pengosongan Penggugat mintakan agar ada keadilan yang di terapkan mengingat tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa di kuasai sepihak oleh Tergugat I yang tentunya sangat merugikan Para Penggugat, olehnya itu pengosongan rumah dan sita jaminan wajib hukumnya di lakukan dan diletakan agar terpenuhi rasa keadilan ;
13. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 13 adalah dalil – dalil yang sangat memutar balikan fakta, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek yang dipersengketan ;

Hal. 31 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



14. Bahwa dalil – dalil jawaban Para Tergugat pada pokok perkara poin 14 adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek yang dipersengketakan dan ingin menggelapkan fakta – fakta objek yang di persengketakan, olehnya itu dalil – dalil Para Tergugat wajib di kесampingkan ;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon agar yang menjadi pokok – pokok gugatan mengenai pengosongan bangunan yang di persengketakan dan peletakan sita jaminan untuk segera di laksanakan ;

### **III. Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dengan Tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa apa yang didalilkan di dalam bagian Eksepsi dan Replik Pokok Perkara jawaban ini merupakan satu bagian yang utuh yang tidak dapat di pisahkan ;
3. Bahwa dalil – dalil pada poin 4 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang hanya mengejar harta semata dengan menunjukan sikap yang sangat serakah, tanpa mengetahui utang – utang dari Ahli Waris, olehnya itu dalil – dalil pada poin 4 Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dikesampingkan ;
4. Bahwa dalil – dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 4.1, Para Teregugat Rekonvensi akan menanggapinya sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa sesuai fakta tanah objek sengketa berupa 1 unit rumah dan tanah tersebut dengan batas – batas sebagai berikut :
    1. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sebelah Barat ;
    2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
    3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
    4. Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, adalah merupakan milik Ahli Waris dengan Penggugat I, dimana sebelum Ahli waris meninggal dunia tepatnya tahun 2010, sertifikat tanah tersebut di agunkan oleh Ahli Waris dan Penggugat I

Hal. 32 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



di salah satu Bank di Kota Raha (Bank BRI) dan saat meninggal dunia tanah beserta bangunan tersebut di atas belum sempat di ambil atau di lunasi/di tebus oleh ahli waris nanti sekitar bulan oktober tahun 2015 tanah tersebut di tebus oleh Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II dengan jalan menjual ruko hak milik Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II dimana Ruko Tersebut Terletak di jalan Gatot Subroto sebagaimana Tersebut pada poin 4.2 Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dengan jalan menjualnya kepada Haji Rahim yang beralamat di Jalan Sukowati (Lorong Pajak), setelah terjual uang dari penjualan tersebut oleh Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II dan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I menebus sertifikat tersebut di Bank BRI Raha, untuk mengambil sertifikat tanah objek sengketa yang say ini di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi I?tergugat Konvensi I ;

4.3 Bahwa dalil – dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada poin 4.2, dalil yang sangat mengada – ada dan sangat keliru mengingat tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II, yang telah di jual oleh Haji Rahim yang uang dari hasil penjualan tersebut di pakai oleh Terguygat Rekonvensi II/Penggugat I untuk menebus tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 4.1, dan apa yang di uraikan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah kebohongan yang sangat nyata dan syarat dengan rekayasa, oleh nya itu keterangan – keterangan Penggugat Rekonvensi patut di tolak dan dikesampingkan ;

4.4 Bahwa dalil – dalil Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada gugatan rekonvensi poin 4.3, adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, mengingat objek yang tersebut pada poin 4.3 tersebut adalah milik Almarhum anak pertama pewaris yang saat ini di kuasai Turut Tergugat dan anaknya serta Tergugat Rekonvensi II/Penggugat II dan sangat tidak berhubungan hukum dengan objek sengketa, dan ini bentuk sikap yang tidak rasional dari Para Penggugat Rekonvensi untuk mengaburkan fakta – fakta hukum yang sebenarnya, dan Para Tergugat Rekonvensi selaku

*Hal. 33 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



Tergugat Rekonvensi menegaskan jika Gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada Poin 4.3 ini adalah merupakan gugatan yang mengada – ada dan saksirat dengan kebohongan, serta tidak berhubungan secara hukum dengan objek yang di persengketakan olehnya itu patut hukumnya jika alibi-alibi Para Penggugat Rekonvensi di tolak atau dikesampingkan ;

4.5 Bahwa dalil – dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, pada poin 4.4, Bahwa dalil – dalil gugatan rekonvensi pada poin 4.4 adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, dan merupakan harta yang hanya di sebut – sebut saja oleh para Penggugat Rekonvensi yang kami yakini tidak bias dibuktikan secara hukum dan di pertanggung jawabkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada ;

4.6 Bahwa dalil – dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, pada poin 4.5 adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *A quo*, karena mengenai emas dan lain – lain, merupakan gugatan yang mengada – ada karena sepeninggalan Almarhum barang – barang tersebut tidak ada di perlihatkan kepada Para Tergugat Rekonvensi dan kemungkinan itu di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;

5. Bahwa oleh karena dalil – dalil dalam gugatan rekonvensi syarat dengan scenario kebohongan maka patut hukumnya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan di tolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa atas dasar poin – poin Replik dan Jawaban atas Gugatan rekonvensi

Terhadap gugatan waris tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Hal. 34 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau semua pihak yang bersengketa untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut sampai ada putusan hukum yang bersifat fainal dan mengikat pada saat dimulainya persidangan pertama ;
3. Menetapkan Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2014 di Raha sebagai Pewaris sah ;
4. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Pewaris Pewaris adalah :
  - a. Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (sebagai Suami Sah) ;
  - b. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi (sebagai Anak Kandung Laki – Laki), Buah Pernikahan dengan Pengugat I ;
  - c. Cucu laki-laki Pewaris yang merupakan cucu Pewaris anak dari Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris ;
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj. Nusiah dengan hasil pemikahan sirinya dengan Bapak Suami Pertama Pewaris ;
  - a. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;
  - b. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;
  - c. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, ketiganya bukanlah Pewaris sah dalam perkara ini serta tidak berhak atas peninggalan Harta benda Pewaris yang di peroleh bersamaPenggugat I ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana aturan hukum Islam yang berlaku ;
7. Menetapkan harta warisan almarhumah Pewaris berupa satu unit tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang perolehannya di dapatkan dari hasil pernikahan sah dengan **Penggugat I**, yang terletak di Kabupaten Muna, dengan batas batas :
  - a) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;
  - b) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
  - c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
  - d) Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, sah milik para Penggugat dan Cucu laki-laki Pewaris yang merupakan cucu

Hal. 35 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris anak dari Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris yang saat ini di asuh oleh Turut Tergugat ;

8. Menetapkan batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :
9. Meletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas ;
10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Almarhum Pewaris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang ;
11. Menetapkan untuk segera mengosongkan objek sengketa yang saat ini di kuasai oleh **Tergugat I** ;
12. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **DALAM REKONVENSI**

Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya.

### **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terhadap Hal Tersebut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyampaikan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tertanggal 19 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat tetap dengan jawaban dalam eksepsi dan Pokok Perkara tanggal 10 Mei 2021;
2. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Penggugat baik yang tertuang Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, terkecuali terhadap dalil-dalil yang sifatnya membenarkan dan mendukung Surat Gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa Eksepsi para Penggugat Nomor : 1 sampai dengan Nomor : 6 adalah suatu gambaran nyata ketidak mampuan untuk menangkis dan atau menjawab apa yang termuat dalam eksepsi para tergugat dan turut tergugat. Contohnya :
  - a. para Tergugat dan turut tergugat membandingkan gugatan para penggugat TETAPI membuktikan keaburan dan ketidak jelasan gugatan para penggugat. Sebagaimana yang ada dalam Putusan -putusan dalam perkara yang sama. Mengenai objek dan subjek hukum.

Hal. 36 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kalau para Penggugat itu jujur artinya tidak bohong dan atau tidak mengada-ada seharusnya dalam gugatannya harus menjelaskan secara utuh dan lengkap tentang harta peninggalan Almarhuma Pewaris.
- c. Kemudian mengenai eksepsi selebihnya tidak perlu untuk para Tergugat dan turut tergugat menanggapi. Karena menyangkut tentang persoalan dan masalah yang tak perlu dibahas dalam hal jawab menjawab. Karena semua itu akan masuk dalam agenda pembuktian melalui saksi – saksi.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat dan turut Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diuraikan para penggugat dalam pokok perkara. Terkecuali apa yang diakui dan diterima secara jelas dan terangan-terangan.
2. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat pada prinsipnya tetap dengan jawaban sebagaimana terbuat dalam pokok perkara / jawaban tanggal 10 Mei 2021
3. Bahwa dalam pokok perkara para tergugat dan turut Tergugat menyatakan prihatin dengan sikap para Penggugat yaitu untuk mendapatkan harta peninggalan Almarhumah Pewaris HARUS membicarakan dan mempersoalkan hal- hal yang sifatnya mengandung AIB yang seharusnya daalam hukum Islam haram untuk dikatakan.
4. Kalau Para Penggugat itu tidak bohong dan juga tidak mengada-ada juga
5. tidak spekulasi seharusnya dalam gugatannya harus menjelaskan secara utuh dan lengkap serta terperinci tentang harta peninggalan almarhumah Pewaris. Untuk tidak menimbulkan hal-hal sebagaimana diungkapkan para penggugat yaitu antara lain menganyatakan para Tergugat dan turut Tergugat. Pembohong, merekayasa, memutarbalikan fakta dan mengada-ada. Para Tergugat yakin akan terbukti dalam persidangan nanti.
6. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat dalam Replik ini menganggap dalil-dal selebihnya tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah menyangkut dalam persoalan aib almarhumah Pewaris. Istri dan anak Para Penggugat yang haram hukumnya untuk di persoalkan,

## **DALAM REKONVENSI**

*Hal. 37 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diuraikan para Penggugat dalam pokok perkara. Terkecuali apa yang diakui dan diterima secara jelas dan terangan-terangan.
2. Bahwa para Tergugat dan turut tergugat pada prinsipnya tetap dengan Gugatan Intervensi sebagaimana terbuat dalam Intervensi/jawaban tanggal tanggal 10 Mei 2021
3. Bahwa dalam gugatan Intervensi para tergugat dan turut Tergugat menyatakan prihatin dengan sikap para Penggugat yaitu untuk mendapatkan harta peninggalan Almarhumah Pewaris HARUS membicarakan dan mempersoalkan hal-hal yang sifatnya mengandung AIB yang seharusnya dalam hukum Islam haram untuk dikatakan.
4. Kalau para Penggugat itu tidak bohong dan juga tidak mengada-ada juga tidak spekulasi seharusnya dalam gugatannya harus menjelaskan secara utuh dan Lengkap serta terperinci tentang harta peninggalan almarhumah Pewaris. Untuk tidak menimbulkan hal-hal sebagaimana diungkapkan para Penggugat yaitu antara lain menganyatakan para Tergugat dan turut Tergugat. Pembohong, merekayasa, memutarbalikan fakta dan mengada-ada. Para Tergugat yakin akan terbukti dalam persidangan nanti.
5. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat dalam Replik ini menganggap dalil-dalil selebihnya tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah menyangkut dalam persoalan aib Almarhumah Pewaris, yaitu Istri dan anak Para Penggugat yang harap hukumnya untuk di persoalkan.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi Para Tergugat dan turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan Putusan yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya

2. **DALAM KONVENSI**

Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

3. **DALAM REKONVENSI**

Hal. 38 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



Mengabulkan Gugatan Rekonvensi para Penggugat dan turut Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua) meter persegi terdapat bangunan rumah di atasnya di Kabupaten Muna dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kini ditempati/dikuasai Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Teratai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat.
- Adalah Harta Bersama antara Almarhumah Pewaris dengan Penggugat I dan berdasarkan hukum waris adalah merupakan bagian Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonvensi dari Pewaris Pewaris.

5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhumah Pewaris.
6. Menyatakan Hukum bahwa Harta Bersama yang diperoleh Pewaris dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi selama perkawinan yang kini disembunyikan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yaitu :

- 6.1 Sebidang Tanah Seluas 200 M2 terletak di Kabupaten Muna di atasnya berdiri Bangunan Roko Beserta isinya (barang-barang dagangan) dengan sertifikat hak milik nomor : XXXX atas nama Pewaris dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / roko milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto.

- 6.2 Sebidang Tanah Seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Permanen terletak di Kabupaten Muna Dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal. 39 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Mesjid Nurul Bahari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Barat.

Petak Pertama (1) Kini dikuasai oleh turut Tergugat Turut Tergugat Konvensi dan Cucu pewaris Panggabean bin Anak pertama laki-laki kandung pewaris dan Petak Kedua (2) kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat II Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean.

6.3 Satu (1) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Para Tergugat dan turut Tergugat sekarang di kuasai oleh Penggugat I.

6.4 Satu (1) set emas yang terdiri (1) buah gelang emas, 1 (satu) ringgit emas dan 1 (satu) buah cincin emas yang ditaksi secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima puluh) gram adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara almahumah Pewaris dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang belum terbagi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX/WPK/2016, atas nama Pewaris, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Muna, tertanggal 26 Juli 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX/1980, tanggal 22 Februari 1980, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi catatan kelahiran anak yang tertuang dalam buku nikah Nomor XXXX/1980, tanggal 22 Februari 1980, aslinya dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 40 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Urusan Agama bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX/WPK/2016, atas nama Anak pertama laki-laki kandung pewaris, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Muna, tertanggal 18 November 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.4;
  5. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di Kabupaten Muna atas nama Pemilik Pertama kemudian beralih kepada Pewaris yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 10 Juni 1993, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Akta Jual Beli tanah Nomor : XXXX/JB/KTB/V/1992 antara Pemilik Pertama dan Pewaris, pada tanggal 12 Oktober 1994, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
  7. Fotokopi Surat Ijin Membangun Nomor : XXXX 1994, atas nama Djunaed Panggabean, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah Daerah TK II Muna, tertanggal 12 Oktober 1994, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
  8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX yang terletak di Kabupaten Muna, atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi kemudian beralih kepada Sebelah Selatan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, tanggal 05 Februari 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.8;
  9. Fotokopi surat konfirmasi sisa hutang atas nama Anak pertama laki-laki kandung pewaris, Nomor XXXX-KW/XIII/ADK/05/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank BRI Kantor Cabang Raha, Tertanggal 17 Mei 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

Hal. 41 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



10. Fotokopi Pemberitahuan lelang nomor XXXX.KC/XIII/ADK/05, atas nama ahli waris Almarhum Anak pertama laki-laki Pewaris (almarhum), yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank BRI Kantor Cabang Raha tertanggal 30 Mei 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di Kabupaten Muna, atas nama Pemilik Pertama kemudian beralih kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi dan beralih kembali kepada Sebelah Selatan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 03 September 1994, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha, Nomor : XXXX/226/PTSP/XI/2013 atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Muna yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna tanggal 19 November 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan, Nomor: XXXX/233/PTSP/PM/XI/2013 atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Muna yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna tanggal 20 November 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## II. Saksi-Saksi:

1. **Saksi I Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, Umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Muna;  
Bahwa saksi para Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 42 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena pernah bekerja sebagai karyawan gembol pada almarhumah Pewaris yang merupakan isteri Penggugat I;
- Bahwa saksi bekerja pada almarhumah Pewaris mulai tahun 1992 sampai pada tahun 1996;
- Bahwa Penggugat I dengan almarhumah Pewaris memiliki 2 orang anak yaitu (1). Anak pertama laki-laki kandung pewaris dipanggil dengan sebutan Almarhum anak pertama laki-laki kandung Pewaris, beliau telah wafat sebelum Pewaris meninggal dan memiliki 1 orang anak dan anaknya masih hidup tapi saksi tidak tahu namanya dan sekarang tidak tahu tinggal dimana dan (2). Biasa dipanggil Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I almarhumah Pewaris adalah seorang janda, dan sudah pernah menikah dan mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. Ati, 2. Ida, 3. Kandar;
- Bahwa saat almarhumah Pewaris menikah dengan Penggugat I ketiga anak almarhumah Pewaris dengan suami pertamanya juga tinggal bersama dengan Penggugat I;
- Bahwa awalnya almarhumah Pewaris dengan Penggugat I tinggal di depan Kantor pertanahan namun rumah tersebut sudah dijual pada saat almarhumah Pewaris masih hidup ;
- Bahwa saksi tahu rumah almarhumah Pewaris yang terletak di Jalan Gatot Subroto tepat di pertigaan;
- Bahwa rumah yang ada di Jalan Gatot Subroto tersebut, dibangun oleh almarhumah Pewaris dan saksi tahu proses pembangunannya;
- Bahwa selain rumah tersebut juga memiliki rumah lain di Jalan Gatot Subroto, yaitu berada di samping Kuburan dan depan Kuburan Wamponiki;
- Bahwa rumah yang berada di samping Kuburan yang bersebelahan dengan tembok kuburan dibeli dalam bentuk bangunan jadi;
- Bahwa rumah di Jalan Gatot Subroto di pertigaan dibangun oleh almarhumah pada saat saksi masih bekerja dengan almarhumah demikian pula rumah di samping dan di depan Kuburan dibeli pada saat

Hal. 43 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masih bekerja dengan almarhumah dan almarhumah Pewaris masih hidup;

- Bahwa almarhumah yang membiayai pembangunan rumah di Jalan Gatot Subroto di pertigaan dan saksi pernah kerja di rumah samping kuburan dan depan kuburan dari hasil gembol;
- Bahwa almarhumah Pewaris dengan Penggugat I beserta anak-anaknya terakhir tinggal di rumah di samping kuburan;
- Bahwa anak almarhumah Hj. Nusiah dari suami pertamanya tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa di Jalan Gatot Subroto di pertigaan itu;
- Bahwa bengkel Ragam Motor yang ada di depan Kuburan Jl. Gatot Subroto dahulu milik almarhumah Pewaris namun dibeli oleh pemilik bengkel Ragam Motor;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Pewaris memiliki toko dua petak yang terletak di samping kuburan sampai wafat;
- Bahwa almarhum Syarifudiin (Udin) semasa hidupnya tinggal di bengkel bersama adiknya Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

**2. Saksi II Para Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi**, tempat dan tanggal lahir, 08 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muna;

Bahwa saksi para Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat sebatas sebagai tetangga, sedangkan dengan Penggugat I saksi kenal sebagai teman seangkatan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I pada tahun 1983;
- Bahwa nama istri Penggugat I pada saat itu adalah almarhumah Pewaris.
- Bahwa seingat saksi almarhumah Pewaris wafat 4 tahun yang lalu, dan saksi tahu karena saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Pewaris sudah lebih dulu meninggal daripada Pewaris;

Hal. 44 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris sebelum menikah dengan Penggugat I sudah pernah menikah;
- Bahwa Penggugat I dengan almarhumah Pewaris mempunyai anak 2 orang yaitu : Anak pertama laki-laki kandung pewaris dipanggil dengan sebutan Almarhum anak pertama laki-laki kandung Pewaris; beliau telah wafat dan yang kedua, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dipanggil dengan sebutan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa almarhumah Hj. Nusian memiliki anak sebelum menikah dengan Penggugat I yaitu: 1. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, 2. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi 3. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami almarhumah Pewaris yang terdahulu;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat I dengan Pewaris memiliki harta-harta :
  1. Rumah di Jalan Diponegoro/Depan Kantor BPN yang diperoleh pada tahun 1988, tapi telah dijual almarhum Pewaris sebelum wafat;
  2. Tanah yang telah dibangun rumah permanen di atasnya di Jalan Gatot Subroto di pertigaan yang dibeli dari Sebelah Barat dengan batas-batas :
    - o Sebelah Selatan, rumah Sebelah Selatan;
    - o Sebelah Utara, rumah Sebelah Utara;
    - o Sebelah Barat, rumah Rumah Sebelah Barat;
    - o Sebelah Timur, Jalan Raha; yang saat ini ditempati oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Konvensi;
  3. Tanah di samping Kuburan Jl. Gatot Subroto, yang dibeli dari Pemilik Awal yang langsung berbatasan dengan tanah dan rumah saksi, yang di atasnya telah dibangun Toko bengkel sebanyak 3 petak, namun satu petak telah dijual kepada Bapak Pembeli sebelum almarhumah Pewaris wafat;
  4. Tanah kosong di Kelurahan Wamponiki Pantai, Kecamatan Katobu, tanah tersebut adalah konpensasi dari harga motor pihak ketiga yang

Hal. 45 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



tidak mampu melunasi cicilan motornya kepada Pewaris, tanah tersebut berukuran 12 X 25 Meter dan di atasnya telah dibangun rumah tempat tinggal dan saat ini ditempati oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

5. Mobil truk untuk memuat kayu pada saat almarhum masih hidup.
6. Motor dua unit yang dipakai oleh anak-anak Penggugat I tetapi semua motor tersebut sudah tidak ada;
7. Mobil sedan merah yang sering parkir di depan rumah almarhumah Pewaris pada saat masih hidup tetapi setelah wafat, mobil tersebut sudah tidak pernah lagi saksi melihatnya, dan mobil tersebut sering dipakai almarhumah Pewaris dan Penggugat I pada saat masih hidup;

- Bahwa harta-harta yang saksi sebutkan itu adalah diperoleh almarhumah Pewaris bersama dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau almarhumah Pewaris pernah membagi-bagi harta-hartanya kepada anak-anaknya sebelum wafat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagian harta almarhumah Pewaris dan Penggugat I yang digadaikan di Bank;
- Bahwa Toko petak ke 3 yang dibeli oleh Pembeli, dijual pada saat almarhumah Pewaris masih hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil warna merah seperti itu sering dipakai oleh Penggugat I bersama almarhum Pewaris;

**3. Saksi III Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir, 08 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Muna;

Bahwa saksi para Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para pihak, kecuali hanya pernah melakukan jual beli dengan almarhumah Pewaris;

Hal. 46 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa saksi kenal para pihak sejak tahun 2011 termasuk almarhumah Pewaris;
- Bahwa Penggugat I dengan almarhumah Pewaris adalah suami istri, sementara Penggugat II adalah anak kandung Penggugat I dengan almarhumah Pewaris dan para Tergugat adalah anak kandung almarhumah Pewaris dari suami pertamanya;
- Bahwa yang saksi tahu anak Penggugat I dari almarhumah Pewaris ada dua orang yaitu almarhum anak laki-laki kandung Pewaris (Almarhum anak pertama laki-laki kandung Pewaris) dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi Panggambean (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi);
- Bahwa almarhum Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris (Almarhum anak pertama laki-laki kandung Pewaris) telah menikah dan punya anak sebelum wafat;
- Bahwa almarhumah Pewaris memiliki anak dari pernikahan sebelumnya yaitu:
  1. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
  2. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
  3. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Pewaris wafat sekitar tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi harta bersama almarhumah Pewaris dengan Penggugat I adalah berupa :
  1. dua ( 2 ) petak Toko disamping Kuburan;
  2. Rumah permanen di perempatan 3 Jl. Diponegoro dan Jl. Teratai;
- Bahwa satu petak Toko disamping Kuburan telah saksi beli pada tahun 2012 pada saat almarhumah Pewaris masih hidup;
- Bahwa almarhumah Pewaris menawarkan kepada saksi satu petak dengan harga jual Rp. 250.000.000, lalu saksi membelinya, namun kemudian saksi meminta sertifikat Toko tersebut, namun almarhumah Pewaris menggadaikannya di Bank BRI sebesar Rp. 360.000.000,- karena dua petak Toko tersebut berada dalam satu sertifikat;
- Bahwa satu petak Toko ukurannya 7 X 15 Meter, sehingga dua petak ukurannya 14 X 15 Meter;

Hal. 47 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa proses pembelian tanah tersebut saksi beli langsung dari almarhumah Pewaris dan beliau sendiri yang menerima uang pembeliannya;
- Bahwa satu petak tanah yang lainnya juga saksi beli melalui menebus sertifikatnya di Bank BRI sebesar Rp. 350.000.000,- karena pihak Bank tidak mau mengeluarkan dan menyerahkan Sertifikat itu kalau tidak dibayar kreditnya, sehingga pada saat itu saksi yang menebusnya dan sertifikat tersebut masih atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa saat saksi menebusnya pada saat itu almarhumah Pewaris telah wafat sehingga semua ahli warisnya harus bertanda tangan, baru pihak Bank mau mengeluarkannya;
- Bahwa sertifikat tersebut awalnya masih atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi tetapi nanti Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi mau menyerahkannya setelah saksi harus membayar lagi sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat I, tanpa sepengetahuan anak-anak almarhumah Pewaris dari suami pertamanya;
- Bahwa setelah sertifikat dua petak toko ada ditangan saksi segera mengurus balik nama dua petak toko tersebut akan tetapi pihak anak-anak almarhumah Hj. Nusiah tidak mau menandatangani akta jual belinya kalau saksi tidak menebus sertifikat rumah dan tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini sebesar Rp. 10.000.000,- tambah biaya administrasi sebesar Rp. 8.000.000,- yang merupakan sisa kredit almarhum Pewaris dari Rp. 360.000.000;
- Bahwa saksi menebus sertifikat tersebut pada tahun 2018 dan kedua petak toko tersebut sekarang sudah menjadi hak milik saksi;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut saksi urus balik namanya satu tahun setelah wafatnya almarhumah Pewaris;
- Bahwa yang bertanda tangan pada akta jual beli kedua petak toko tersebut adalah Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Hal. 48 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang yang saksi keluarkan untuk mendapatkan kedua petak Toko tersebut sekitar Rp. 868.000.000,- dengan rincian :
  1. Rp. 250.000.000,- untuk harga toko petak pertama yang saksi beli pada saat almarhumah Hj. Nurisa masih hidup;
  2. Menebus kredit almarhumah Pewaris di Bank BRI sebesar Rp. 350.000.000,- dengan konvensasi Toko petak kedua;
  3. Rp. 250.000.000,- untuk Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat I pada saat saksi meminta sertifikat toko tersebut;
  4. Rp. 18.000.000,- sisa kredit yang masih tersisa untuk menebus sertifikat rumah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa saat ini;
- Bahwa yang menerima dan menandatangani kwitansi pembayaran saksi toko petak pertama adalah almarhumah Pewaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait obyek harta Penggugat I dengan almarhumah Pewaris yang lain;
- Bahwa sertifikat dua petak toko tersebut dan yang menandatangani akta jual beli tersebut adalah atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Bahwa, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat dan turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

## I. Surat

1. Asli salinan Penetapan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Rh, atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat, tertanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Raha, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode T.TT.1;
2. Asli salinan Penetapan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Rh, atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat, tertanggal 19 Agustus 2019, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Raha, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode T.TT.2;

Hal. 49 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Silsilah, nomor : XXXX/WPK/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Wamponiki, tertanggal 7 September 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode T. TT.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : XXXX yang terletak di Kabupaten Muna, atas nama Pewaris kemudian beralih kepada Pembeli yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 03 Desember 1994, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode T. TT.4;
5. Asli Kwitansi Tanda Terima dari Sebelah Selatan, dan asli cetak Rekening Koran atas nama Hajja Pewaris pada PT. Bank Rakyat Indonesia, tertanggal 24 Januari 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode T. TT.5;
6. Asli cetak Foto mobil berwarna merah, Asli Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK), atas nama Marwanti, Nomor polisi DT XXXX0 DE tertanggal 18 Juni 2009, dan Asli Surat Tanda Kendaraan bermotor (STNK) atas nama Almarhum Anak pertama laki-laki Pewaris, Nomor Polisi DT XXXX AD tertanggal 18 Januari 2011, copy print out Kutipan Surat Ketetapan PKB/PBN-KB atas nama Almarhum Anak pertama laki-laki Pewaris, Nomor Kahir D/0925XXXX/SD/TU/H/2011 tertanggal 18 Januari 2011, dan fotocopy Surat Perjanjian antara Marwati dan H. Pewaris tertanggal 13 Januari 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode T. TT.6;
7. Asli Resume catatan pada saat mediasi di Pengadilan Agama Raha, tertanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan atas nama serta ditandatangani oleh para Tergugat dan turut Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode T. TT.7;
8. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima uang dari Pembeli Tanah, teranggal 03 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat I (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi P.), Asli Surat Pencabutan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 25 Oktober 2018, fotocopy Kwitansi Tanda Terima dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean peralihan hak warisan, tertanggal 7 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, fotocopy Surat Perintah Setor, dengan

Hal. 50 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



nomor berkas : 254/2018 atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean, tertanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, Fotocopy surat keterangan ahli waris, tertanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor kecamatan Katobu, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Tidak Sengketa atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean, tertanggal 3 Oktober 2016, dan Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean, tertanggal 27 Nopember 2017, kesemua bukti tersebut dibendel menjadi satu bermaterai cukup, dicap pos, kesemuanya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T. TT.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## **II. SAKSI**

**1. Saksi I Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna;

Bahwa saksi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I setelah menikah dengan almarhumah Pewaris sedangkan Penggugat II dan seluruh Tergugat saksi kenal sejak masih kecil yaitu tahun 1983;
- Bahwa saat menikah, Penggugat I berstatus bujang dan almarhumah Pewaris berstatus janda cerai;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat I dan almarhumah Pewaris tinggal di belakang Kantor Penerangan kemudian pindah di depan Kantor Pertanahan dan selanjutnya tinggal di Jalan Gatot Subroto rumah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa saksi mengenal suami pertama almarhumah Pewaris bernama Suami Pertama Pewaris (almarhum) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: 1

*Hal. 51 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi. 2. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi. 3. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat I dan almarhumah Pewaris telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak pertama laki-laki kandung pewaris (almarhum) dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa Anak yang bernama Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris (almarhum) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri almarhum dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Cucu pewaris;
- Bahwa Anak pertama laki-laki kandung pewaris meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris;
- Bahwa Almarhumah Pewaris meninggal sekitar 7 tahun yang lalu karena sakit dan meninggal di Rumah Sakit Umum Raha dan almarhumah tetap beragama Islam;
- Bahwa jauh sebelum almarhumah Pewaris meninggal, kedua orang tua almarhumah sudah lebih dahulu meninggal;
- Bahwa selama Pewaris dan Penggugat I menikah pernah tinggal di beberapa tempat di antaranya rumah yang ada di belakang kantor Penerangan adalah rumah kontrakan sedangkan rumah yang ada di depan Kantor Pertanahan adalah milik sendiri tetapi sudah dijual semasa hidupnya almarhumah Pewaris dan rumah yang ada di Jalan Gatot Subroto adalah juga merupakan rumah sendiri yang saat ini disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Pemilik awal tanah di samping kuburan Wamponiki tersebut adalah Pemilik pertama dan hal tersebut saksi ketahui karena diceritakan oleh isteri dari Pemilik pertama;
- Bahwa tanah dan rumah di samping kuburan tersebut yang 2 petak telah dijual kepada orang lain semasa hidupnya almarhumah Pewaris sedangkan yang 2 petaknya menurut cerita anak dari almarhumah Pewaris dengan suami pertamanya yang bernama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi juga sudah dijual kepada Sebelah

Hal. 52 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sekitar 5 tahun yang lalu setelah almarhumah Pewaris meninggal dengan penjualan 2 tahap;

- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menyampaikan kepada saksi sekitar 4 tahun yang lalu bahwa tanah dan rumah 2 petak yang terletak disamping kuburan Wamponiki sudah dijual kepada Sebelah Selatan;
- Bahwa yang menjual tanah dan rumah tersebut adalah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi suami dari almarhumah Pewaris tetapi saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa selain tanah dan rumah yang disebutkan di atas, masih ada lagi tanah dan rumah yang juga terletak di Wamponiki dan saksi pernah lihat serta sering saksi masuk dalam rumah tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat I dan almarhumah Pewaris membeli tanah kosong kemudian dibangun rumah 2 petak dengan perkiraan harga Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 400.000.000, tetapi saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini yang 1 petak ditempati oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi dan yang 1 petaknya ditempat oleh isteri dari almarhum Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris (almarhum) yang merupakan anak dari Penggugat I dan almarhumah Pewaris;
- Bahwa tanah dan rumah yang menjadi sengketa para Penggugat dan Para Tergugat yang di seberang kuburan diperoleh setelah Penggugat I dan almarhumah Pewaris menikah;
- Bahwa Pemilik awal tanah di seberang kuburan tersebut adalah Sebelah Barat yang dibeli oleh Penggugat I dan almarhumah Pewaris kemudian dibangun rumah, tetapi ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ketahui tanah yang di seberang kuburan sebelah kanannya berbatasan dengan Mansyur dan sebelah lainnya berbatasan dengan jalanan;
- Bahwa ada lagi tanah yang lain tetapi sudah dijual semua semasa hidupnya almarhumah Pewaris;

Hal. 53 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan almarhumah Pewaris pernah punya mobil mirip sedan warna merah;
- Bahwa yang pernah saksi dengar cerita bahwa uang yang dipakai untuk membeli mobil tersebut uang dari almarhumah Pewaris dan anaknya tetapi saat ini mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa mobil tersebut dijual oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi setelah Pewaris meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut sudah pernah dibagi atau belum;
- Bahwa sekitar 10 tahun yang lalu sebelum almarhumah Pewaris meninggal, pernah cerita kepada saksi bahwa rumah yang disengketakan yang di seberang kuburan sekarang ini untuk cucunya yaitu anak dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Konvensi;
- Bahwa semasa hidupnya saksi melihat banyak sekali perhiasan yang dipakai oleh almarhumah Pewaris berupa kalung, gelang dan cincin dalam jumlah yang banyak, namun saksi tidak tahu lagi barang-barang tersebut sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat ada motor di bengkel, yang 1 buah motor ada di dalam kaca dan 2 buah motor ada di luar dan saat ini motor-motor tersebut saksi tidak lihat lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat motor tersebut sebelum almarhumah Pewaris meninggal dan menurut cerita almarhumah Pewaris, motor tersebut adalah milik Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris;
- Bahwa yang menguasai mobil adalah almarhumah Pewaris dan Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau rumah yang disengketakan di seberang kuburan ingin dijual oleh Penggugat I pada tahun 2019 dan saksi ketahui karena disampaikan oleh calon pembeli yaitu anak dari Pembeli Tanah dan Penggugat I sudah mengambil uang yang awalnya sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kemudian

Hal. 54 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



ditambah lagi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

**2. Saksi II Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, tanggal lahir, 30 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna;

Bahwa saksi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara sejak lama karena pernah bertetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sejak menikah dengan almarhumah Pewaris, sementara kenal dengan Penggugat II dan seluruh Tergugat sejak kecil;
- Bahwa saat menikah Penggugat I status bujang sementara almarhumah Pewaris status janda cerai dengan tiga anak;
- Bahwa suami pertama almarhumah Pewaris bernama Suami Pertama Pewaris;
- Bahwa anak almarhumah Pewaris dengan Suami Pertama Pewaris adalah: 1. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, 2. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan 3. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
- Bahwa anak almarhum Pewaris dari Penggugat I adalah: 1. Anak pertama laki-laki kandung pewaris (almarhum), dan 2. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- Bahwa almarhum Anak pertama laki-laki kandung pewaris, anak pertama laki-laki kandung Pewaris telah menikah dengan saudari Istri almarhum dan telah memiliki anak satu orang bernama Cucu pewaris sebelum wafat pada tahun 2013;
- Bahwa almarhumah Pewaris wafat sekitar awal tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Pewaris telah wafat jauh sebelum almarhumah Pewaris wafat, saksi tahu karena diberi tahu oleh almarhumah Pewaris;

Hal. 55 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Pewaris dengan Penggugat I tinggal di Jl. Diponegoro, di depan Kantor Penerangan, lalu pindah di depan Kantor Pertanahan pada jalan yang sama;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh almarhumah Pewaris dan Penggugat I di Jl. Diponegoro depan Kantor Pertanahan, adalah milik mereka sendiri dari hasil pembelian;
- Bahwa almarhumah Pewaris dan Penggugat I memiliki rumah selain yang di depan Kantor Pertanahan, yaitu di Jalan Gatot Subroto, depan Masjid dan di samping Kuburan Wamponiki;
- Bahwa kedua rumah tersebut dibangun sendiri oleh almarhumah Pewaris dan Penggugat I karena mereka hanya membeli tanahnya saja;
- Bahwa tanah yang didepan masjid dibeli dari Sebelah Barat dan tanah yang di samping kuburan dibeli dari Pemilik Awal;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan almarhumah membangun rumah di atas kedua tanah tersebut tetapi yang jelas almarhumah Pewaris dan Penggugat I serta anak-anaknya masih tinggal di depan Pertanahan lalu membangun rumah pertama di depan Masjid lalu beberapa tahun kemudian membangun lagi di atas tanah di samping Kuburan;
- Bahwa almarhumah Pewaris dan Penggugat I serta anak-anaknya pernah tinggal di rumah depan Masjid tersebut lalu setelah rumah di samping Kuburan selesai, almarhumah Pewaris dan Penggugat I beserta kedua anaknya yaitu almarhum Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi pindah ke rumah tersebut sampai wafat, sementara Para Tergugat tetap tinggal di rumah depan Masjid sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas kedua tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah di depan masjid hanya satu rumah sementara tanah di samping Kuburan dibangun 4 petak Toko;
- Bahwa awalnya 4 petak toko di samping kuburan dipakai untuk usaha Gembol tetapi kemudin dipakai untuk bengkel dan tempat tinggal;

Hal. 56 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain harta tersebut ada rumah tempat tinggal di Wamponiki laut, satu mobil warna merah, satu motor besar, satu motor kecil, serta satu set perhiasan emas;
- Bahwa selain melihat sendiri, juga almarhumah Pewaris sering menyampaikan kepada saksi tentang harta-hartanya yang telah dibelinya;
- Bahwa sebagian harta-harta milik almarhumah Pewaris dan Penggugat I telah dijual oleh almarhumah Pewaris pada saat masih hidup;
- Bahwa yang saksi tahu harta-harta milik almarhumah Pewaris yang telah dijual pada saat masih hidup adalah toko disamping Kuburan, satu petak dijual kepada Pak Suami Pertama Pewaris dan satu petak dijual kepada Pembeli, satu petak di jual kepada yang saksi tidak tahu namanya dan satu petak tetap dipakai untuk bengkel sampai almarhumah Pewaris wafat, namun saat ini satu petak itu telah dijual oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Pembeli setahun setelah almarhumah Pewaris wafat;
- Bahwa kalau petak toko terakhir telah dibeli Pembeli dari Penggugat I dan Penggugat II karena diberi tahu oleh anak Pembeli pada saat saksi melihat toko tersebut ditempati oleh Pembeli dan pada saat itu saksi datang kepada anak tersebut;
- Bahwa tanah yang didepan masjid di Jl. Gatot Subroto dan rumah di Wamponiki Laut yang saksi tahu bahwa rumah yang di depan masjid telah dijual oleh Penggugat I kepada Pembeli Tanah dan telah dipanjar sebesar Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) sementara rumah di Wamponiki Laut di tempati oleh Penggugat II separuh dan Istri almarhumah Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris separuhnya sampai saat ini;
- Bahwa yang menjual rumah di depan Mesjid tersebut kepada Pembeli Tanah dengan panjar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain diberi tahu oleh Tergugat I juga diperlihatkan kwitansi penerimaan uang panjar tersebut;

Hal. 57 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa mobil merah dan motor besar serta satu set emas saat ini sudah tidak ada lagi, tetapi mobil dan motor besar serta satu set emas tersebut masih dipakai oleh Penggugat I dan anaknya sesudah almarhumah Pewaris wafat dan nati satu tahun kemudian baru mobil dan motor besar serta satu set emas tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual toko yang dijual oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Pembeli;
- Bahwa yang menempati toko petak terakhir tersebut Penggugat I dan Penggugat II, namun setelah toko tersebut dijual, lalu Penggugat I dan Penggugat II pindah tinggal di rumah Wamponiki Laut sampai saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui isi toko yang dijual oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Pembeli isi toko tersebut adalah peralatan motor;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah utang almarhumah Pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Pewaris, menurut sepengetahuan saksi belum pernah membagi harta-hartanya;
- Bahwa pada saat almarhumah Pewaris masih hidup memakai emas berupa : kalung, gelang dan ringgit sampai wafatnya;
- Bahwa saksi tahu toko petak terakhir dibeli oleh Pembeli dari anak beliau yang selalu membuka toko tersebut;
- Bahwa yang membeli mobil merah adalah almarhumah Pewaris semasa hidupnya;

Bahwa atas keterangan para saksi para Tergugat dan turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan para pihak menyatakan bahwa sampai saat ini belum terdapat tanda-tanda bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan memindahtangankan sebagian dari obyek sengketa, maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh, tanggal 30 Juni 2021, yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat;

Hal. 58 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2021 dengan dihadiri para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa namun karena obyek sengketa sulit untuk diukur, oleh karena itu pemeriksaan setempat (*descente*) ditunda pelaksanaannya dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna pada tanggal 23 Juli 2021 dihadiri para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi terhadap beberapa obyek sebagai berikut :

1. Satu unit tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang perolehannya di dapatkan dari hasil pernikahan sah dengan Penggugat I, yang terletak di Kabupaten Muna:
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sebelah barat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan teratai;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gatot Subroto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan akses jalan setapak masyarakat antara objek gugatan dengan tanah orang tua Kudus Muharah, sah milik para Penggugat dan Cucu lakil-laki Pewaris yang diasuh oleh Turut Tergugat;

Berdasarkan pemeriksaan setempat dan pengukuran kembali oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna, diperoleh ukuran terhadap obyek tersebut Luas 262 M2;

2. Sebidang tanah seluas 200 M2 terletak di Kabupaten Muna. di atasnya berdiri Bangunan Ruko beserta Isinya (Barang-Barang Dagangan) dengan batas – batas sebagai berikut;

Hal. 59 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / milik Sebelah Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;

Berdasarkan pemeriksaan setempat dan pengukuran kembali oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna, diperoleh ukuran terhadap obyek tersebut Luas 129 M2;

3. Sebidang tanah seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) petak rumah permanen terletak di Kabupaten Muna dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sebelah Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Masjid Nurul Bahari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat.

Berdasarkan pemeriksaan setempat dan pengukuran kembali oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna, diperoleh ukuran terhadap obyek tersebut Luas 210 M2;

4. Satu (1) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Berdasarkan pemeriksaan setempat, mobil tersebut tidak ditemukan;

5. Satu (1) Set Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah Gelang Emas. 1 (satu) Ringgit Emas dan. 1 (satu) buah Cincin Emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) Gram, barang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;

Berdasarkan pemeriksaan setempat, mobil tersebut tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat menyatakan secara tegas Tetap pada dalil – dalil gugatan yang telah di ajukan di dalam persidangan serta Replik dan jawaban atas Gugatan Rekonfensi Pihak Tergugat dan Turut Tergugat ;  
Sebagai berikut :

Hal. 60 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM GUGATAN

Bahwa sesuai Gugatan dan Perubahan yang Para Penggugat ajukan yang merupakan satu kesatuan dengan tegas menyatakan tetap pada dalil – dalil gugatan Penggugat yang telah di ajukan dalam persidangan.

## B. Dalam Jawaban dan Gugatan Rekonfensi

Bahwa mengenai Jawaban dan Gugatan Rekonfensi Para Penggugat/Tergugat rekonvensi telah menanggapi Dalam Replik dan Jawaban Atas Gugatan Rekonfensi;

## C. Dalam Replik dan Jawaban Atas Gugatan Rekonfensi

Bahwa Para Penggugat dengan tegas menyatakan tetap pada Replik dan Jawaban Atas Gugatan Rekonfensi;

## D. Dalam Duplik

Bahwa Para Penggugat dengan tegas menyatakan tetap pada Gugatan dan Replik dan Jawaban Atas Gugatan Rekonfensi

## E. Uraian Proses Persidangan

### a. Tentang Mediasi

Bahwa sesuai waktu mediasi yang di tetapkan oleh yang mulia Majelis Hakim Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang tidak di hadir oleh Tergugat Tiga (III) dan Turut Tergugat, Tidak di dapat kesepakatan di karenakan tidak di temukannya titik temu antara Tergugat I dan Para Penggugat.

### b. Tentang Alat bukti Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi

Bahwa dalam Persidangan Tanggal Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat Bukti dan alat Bukti Tambahan sebagai berikut :

### c. Tentang Alat bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi

Bahwa dalam Persidangan Tanggal Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan alat Bukti dan alat Bukti Tambahan sebagai berikut :

Hal. 61 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



**d. Keterangan Saksi Para Penggugat**

Bahwa dalam Persidangan Tanggal Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat Bukti dan alat Bukti Tambahan sebagai berikut :

**e. Keterangan Saksi – saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat**

**I. Saksi Para Penggugat ;**

**I.a. Saksi Atas Nama Saksi I Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Agama : Islam, Beralamat Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, dibawah sumpah menerangkan:**

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi Tau Jika Pewaris (Pewaris) Telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah bekerja Kepada Pewaris dan Penggugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui jika bangunan yang di persengkatakan yakni Rumah Tinggal yang terletak di Kabupaten Muna, dengan batas batas :
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
  - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
  - ✓ Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, adalah milik Pewaris Almarhumah Pewaris dan Suaminya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi
- Bahwa saksi mengetahui Jika Penggugat Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi dan Pewaris H. Pewaris memiliki 2 orang anak yakni Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris dengan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) Penggugat II dalam Perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui Jika Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris Telah meninggal dunia ;

Hal. 62 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa saksi mengetahui Jika Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris memiliki istri bernama Istri almarhum dan memiliki seorang anak bernama Cucu laki-laki Pewaris ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris dan Istri almarhum memiliki sebuah rumah di wamponiki pantai yang saat ini di jadikan salon oleh Istri almarhum yakni mantan Istri Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rumah Tinggal yang terletak di jalan Kabupaten Muna di semula dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II namun saat ini di tinggali dan di kuasai oleh orang yang mengaku anak Tiri Penguugat I yakni haji Ati ;
- Bahwa Tergugat tau jika semasa hidupnya Pewari dan Penggugat I merupakan Pengusaha Gembol yang sukses ;
- Bahwa saksi juga mengetahui setelah anak – anak saksi besar yakni Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi (Penggugat II) saat masih mengenyam pendidikan di atas tahun 2000 anak – anak tersebut selain sekolah telah juga aktif membuka bengkel dimana Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris (Suami Turut Tergugat) bekerja sebagai montir mobil sedangkan Penggugat II bekerja sebagai montir Motor dan juga menjual alat – alat Fariasi Mobil dan Alat motor dan setelah menikah suami Turut Tergugat membukakan salon istrinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di samping perkuuburan wamponiki dan tanah yang terletak di Wamponuiki pantai adalah milik Penggugat I dan suami Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada konflik harta antara Para Pengggat dengan suami turut Tergugat apalagi dengan H. Pewaris ( Pewaris) ;
- Bahwa saat sebelum meninggal tidak ada ribut – ribut dan rebutan harta antara Para Penggugat,Suami Turut Tergugat dan Pewaris.

Hal. 63 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



I.b. Saksi Atas Nama Saksi II Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Beralamat Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi Tau Jika Pewaris (Pewaris) Telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan suami Pewaris yakni Penggugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui jika bangunan yang di persengkatakan yakni Rumah Tinggal yang terletak di Kabupaten Muna, dengan batas batas :
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
  - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
  - ✓ Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, adalah milik Pewaris Almarhumah Pewaris dan Suaminya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi
- Bahwa saksi mengetahui Jika Penggugat Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi dan Pewaris H. Pewaris memiliki 2 orang anak yakni Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris dengan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ( Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) Penggugat II dalam Perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui Jika Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris Telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui Jika Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris memiliki istri bernama Istri almarhum dan memiliki seorang anak bernama Cucu laki-laki Pewaris, yang saat ini tinggal di wamponiki pantai di rumah kediaman yang di peroleh oleh suaminya ;

Hal. 64 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- Bahwa saksi mengetahui jika saudara Frida (Turut Tergugat) dan suaminya Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris semula bersama suaminya dan kedua mertuanya yakni Penggugat I dan Pewaris, tinggal bersama di Rumah yang di persengketakan yakni Rumah Tinggal yang terletak di Kabupaten Muna ;
- Bahwa setelah menikah saudara Frida (Turut Tergugat) dan suaminya Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris, tinggal di Ruko samping bengkel Milik Penggugat II, namun Bengkel dan reparasi Mobil Suami Turut Tergugat dan salon Penggugat di jual akibat Pewaris dan Penggugat I Terlilit utang, sehingga Turut Tergugat dan Penggugat Tinggal bersama mertuanya sedangkan rumah yang mereka miliki masih dikuasai orang lain ;
- Bahwa setelah suami turt tergugat mneninggal \, Turut Tergugat masih menetap di lokasi sengketa tersebut namun setelah Pewaris meninggal dunia Pemwaris Pindah tinggal di tanah milik Almarhum suaminya di wamponiki pantai serta membuka kembali salonya, sampai saat ini ;
- Bahwa Penggugat tau jika rumah semi permanen Teresebut saat ini di tempati oleh istri Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris dan Penggugat I sedangkan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tinggal di rumah mertuanya di depan SMP 2 Raha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rumah Tinggal yang terletak di Kabupaten Muna di semula dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II namun saat ini di tinggali dan di kuasai oleh orang yang mengaku anak Tiri Penguugat I yakni haji Ati ;
- Bahwa Tergugat tau jika semasa hidupnya Pewaris dan Penggugat I merupakan Pengusaha Gembol yang sukses dan jual beli motor Cina ;
- Bahwa saksi juga mengetahui setelah anak – anak saksi besar yakni Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi (Penggugat II) saat masih mengenyam pendidikan di atas tahun 2000 anak – anak tersebut selain sekolah telah juga aktif membuka bengkel dimana

Hal. 65 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



Almarhum anak pertama laki-laki Pewaris (Suami Turut Tergugat) bekerja sebagai montir mobil sedangkan Penggugat II bekerja sebagai montir Motor dan juga menjual alat – alat Fariasi Mobil dan Alat motor dan setelah menikah suami Turut Tergugat membukakan salon istrinya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di samping perkuburan wamponiki dan tanah yang terletak di Wamponuiki pantai adalah milik Penggugat I dan suami Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah milik Penggugat II tersebut di jual oleh Pewaris dan Penggugat I di karenakan Penggugat I dan Pewaris terlilit utang Bank ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada konflik harta antara Para Pengggat dengan suami turut Tergugat apalagi dengan H. Pewaris ( Pewaris) ;
- Bahwa saat sebelum meninggal tidak ada ribut – ribut dan rebutan harta antara Para Penggugat,Suami Turut Tergugat dan Pewaris ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat II adal anak yang setring membantu menyelesaikan masalah utang – utang Pewaris dan Pengguugat I ;
- Bahwa setelah meninggal Penggugat dan Pewaris masih memiliki utang di Bank BRI sebesar kurang lebih. RP. 367.000.000,- ( Tiga Ratus Enam puluh Tujuh Juta Rupiah), ayang saat Pewaris masih hidup utang tersebut di bayar oleh Sebelah Selatan sbesar RP. 350.000.000,- ( Tiga Ratus Lima puluh Tujuh Juta Rupiah), dan setelah Pewaris meninggal dunia utang Bank tersebut masih Tersisa sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas Juta rupiah) sehingga sertifikat tanah objek sengketa tersebut masih di Bank BRI pada saat Almarhumah menionggal dunia ;

**I.c. Saksi Atas Nama Sebelah Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Beralamat Jalan Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, dibawah sumpah menerangkan :**

*Hal. 66 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat serta Pewaris ;
- Bahwa saksi tau di hadirkan di persidangan atas perkara waris Almarhum Pewaris di Kabupaten Muna, dengan batas batas :
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
  - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
  - ✓ Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, adalah milik Pewaris Almarhumah Pewaris dan Suaminya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I dan Pewaris pada saat datang di rumah kediaman saksi untuk menawari warung/kios yang terletak di milik Penggugat II untuk di jual kepada Saksi di karenakan pada tahun tersebut Penggugat I dan Pewaris terlilit hutang ;
- Dan atas permintaan tersebut saksi masih pikir – pikir dan tidak lama kemudian Pewaris dan Penggugat I dating lagi menawarinya di pasar dengan harga sangat murah yakni Rp.250.000,000,- (dua ratus Lima Puuluh Juta Rupiah), dan saat itu saksi menyepakatinya ;
- Bahwa setelah jual beli tersebut saksi mulai menguasai dan usaha di tempat tersebut ;
- Bahwa sekitar 4 bulan kemudian, sekitar pertengahan tahun 2013 saksi setelah berjualan di warung tersebut saksi di tawari rumah oleh Almarhumah Pewaris (Pewaris) dan Penggugat I untuk melunasi utang – utanya di Bank BRI Raha sebesar kurang lebih. RP. 367.000.000,- ( Tiga Ratus Enam puluh Tujuh Juta Rupiah), dan Pewaris dan Penggugat I akan memberikan rumah tersebut kepadasaksi jika saksi berani membayar 450.000.000,- dan langkah awalnya saksi di minta untuk menebus utang – utang

Hal. 67 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



Penggugat I dan Pewaris di Bank BRI agar rumah tersebut tidak di lelang ;

- Bahwa oleh karena saksi membantu Pewaris dan Penggugat maka saksi menebus utang tersebut di Bank BRI sebesar RP. 350.000.000,- ( Tiga Ratus Lima puluh Tujuh Juta Rupiah), untuok menghindari lelang dan Blak List bank kepada Penggugat I dan Pewaris ;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia Rumah tersebut belum di kuasai oleh saksi di karenakan saksi belum cukup uang dan sertifikat rumah tersebut masih di Bank BRI ;
- Bahwa setelah Peqwaris meninggal dunia saksi menagih dan memintah pertanggung jawaban ahli waris, namunpara ahli waris saling melempar tanggung jawab ;
- Bahwa setelah beberapa kali menagih uang tersebut kepada H. Ati (Tergugat I), saksi selalu di arahkan untuk menagih kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
- Bahwa oleh karena saling lempar tanggung jawab maka saksi berinisiasi menebus sertifikat tersebut di Bank BRI raha yang dimana utang di BRI Raha tersebut sebesar Tersisa sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas Juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran sisa utang di Bank BRI Raha sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah), Para Ahli Waris tidak bisa membayarnya maka saksi menebus utang tersebut pada tanggal 14 Bulan oktober 2014 dengan di saksikan Penggugat I dan Para Ahli Waris ;
- Bahwa setelah pembayaran Tersebut utang Penggugat I dan Pewaris kepada saksi sebesar RP. 367.000.000,- ( Tiga Ratus Enam puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa setelah saksi menebus utang tersebut saksi memegang setertifikat tanah objek sengketa yang terletak : di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas batas :
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;

Hal. 68 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
- ✓ Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, adalah milik Pewaris Almarhumah Pewaris dan Suaminya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi
- Bahwa setelah menguasai sertifikat tersebut, saksi terus – terusan datang menagih utang kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa kaibat utang Pewaris dan ahli waris sebesar RP. 367.000.000,- ( Tiga Ratus Enam puluh Tujuh Juta Rupiah), yang sudah hamper satu tahun saksi bolak balik tidak bisa di bayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II serta Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka saksi mulai berkeras karena saksi butuh modal dan dagangannya sudah mulai habis dan mengakibatkan gangguan ekonomi di keluarga dan usahanya ;
- Bahwa setelah bolak – balik hamper setiap hari tidak ada titik terang tentang tanggung jawab pihak – pihak tersebut tidak lama kemudian Penggugat II ( atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) menawarkan agar utang – utang Almarhum ibunya lunas Penggugat II menawari saksi untuk melunasi utang tersebut dengan jalan Penggugat menjual Bengkel miliknya beserta isinya, dimana bengkel tersebut merupakan milik Penggugat II dengan harapan melunasi utang Almarhum ibunya dan rumah tersebut yang menjadi objek sengketa bias jadi miliknya dan sekitar akhir tahun 2015, bengkel tersebut di beli oleh saksi dan saksi menambah uang untuk membeli isi bengkel tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang di tukar guling dengan sertifikat Pewaris adalah Tanah milik Penggugat I ;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat serta Tuut Tergugat tidak ada niat sedikitpuun untuk membayar utang – utang Pewaris kepada

*Hal. 69 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



saksi terkecuali Penggugat II yang rela mengorbankan usaha dan bengkelnya untuk membayar utang Pewaris.

## **II. Saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat**

**II.a.** Saksi atas nama Saksi I Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Agama Islam, Alamat Kabupaten Muna, propinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat serta Pewaris ;
- Bahwa saksi tau di hadirkan di persidangan atas perkara waris Almarhum Pewaris di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas batas :
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
  - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
  - ✓ Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, adalah milik Pewaris Almarhumah Pewaris dan Suaminya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi
- Bahwa saksi Tahu jika Pewaris Telah meninggal dunia ;
- Bahwa keterangan saksi mengenai emas, mobil dan lain – lain merupakan keterangan yang saksi di ajari oleh Tergugat I ;

**II.b.** Saksi atas nama Saksi II Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Agama Islam, Alamat Kabupaten Muna, propinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat serta Pewaris ;

*Hal. 70 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



- Bahwa saksi tau di hadirkan di persidangan atas perkara waris Almarhum Pewaris di Kabupaten Muna, dengan batas batas :
  - ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;
  - ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
  - ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
  - ✓ Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Kudus Muharam, adalah milik Pewaris Almarhumah Haji Nursia dan Suaminya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi
- Bahwa saksi Tahu jika Pewaris Telah meninggal dunia ;
- Bahwa keterangan saksi mengenai emas, mobil dan lain – lain merupakan keterangan yang saksi di ajari oleh Tergugat I ;

**f. Tinjauan Yuridis**

**I. Dalam Konfensi :**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang Para Penggugat ajukan maka sah menurut hukum kiranya gugatan para Penggugat di kabulkan dan dalil – dalil Penggugat di terima.

**II. Dalam Rekonvensi**

Bahwa Berdasarkan rekonvensi yang di ajukan oleh penggugat rekonvensi menurut para penggugat Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima karena dalam gugatan terkandung cacat formil dimana gugatan Penggugat Rekonvensi banyak mengarang cerita yang tidak berkesesuaian dengan fakta dan menggelapkan pihak – pihak lain dalam perkara ini yang seharusnya melibatkan menarik Pembeli Tanah/Notaris/PPAT yang memproses jual beli tanah dan BRI yang menerima agunan atas semua tanah dalam gugatan Rekonvensi sebagai pihak dalam Gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa sesuai aturan hukum Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak

*Hal. 71 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

**g. Pokok – pokok Kesimpulan**

**I. Dalam Konvensi :**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang Para Penggugat ajukan maka sah menurut hukum kiranya gugatan para Penggugat di kabulkan dan dalil – dalil Penggugat di terimah.

Dan Jika seseorang menerima warisan secara murni, maka ia bertanggung jawab atas seluruh utang Pewaris. Masing-masing ahli waris harus membayar utang tersebut sebesar bagian warisan yang ia terima (jika menerima ½ bagian warisan, maka ia harus membayar ½ bagian utang Pewaris).

Bahwa sesuai Fakta jika Para Penggugat tidak memiliki itikad baik melunasi utang Pewaris dan yang berperan aktif melunasi utang Pewaris adalah Penggugat II, olehnya itu syah secara hukum jika asset objek sengketa dalam ggatan Knvens d kuasai oleh Penggugat II.

Bahwa Para Penggugat tidak bias membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris yang sah di karenakan tidak mampu menunjukan Surat Nikah kedua orang tua, Akta lain baik yang menuunjukkan jika mereka adalah anak kandung Pewaris, olehnya ituu sah menurut hukum jka mereka dnyatakan bkanlah ahl wars yang sah menurut hukum .

**III. Dalam Rekonvensi**

Bahwa Berdasarkan rekonvensi yang di ajukan oleh penggugat rekonfensi menurut para penggugat Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terimah karena dalam gugatan terkandung cacat formil dimana gugatan Pengguugat Rekonvensi banyak mengarang cerita yang tidak berkesesuaian dengan fakta dan menggelapkan pihak – pihak lain dalam perkara ini yang seharusnya

*Hal. 72 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



melibatkan menarik Pembeli Tanah/Notaris/PPAT yang memproses jual beli tanah dan BRI yang menerima agunan atas semua tanah dalam gugatan Rekonvensi sebagai pihak dalam Gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa sesuai aturan hukum Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.

Bahwa leh karena gugatan Rekonvensi Para Penggugat rekonvensi adalah Cacat Huukum maka atut hukmnya Ketua pengadilan negeri raha, Cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perka ini menyatakan Gugatan enggugat reknvensi dinyatakan di tolak atau tidak data diterima

## F. Permohonan atas Kesimpulan

Bahwa atas kesimpulan diatas maka kami selaku pihak penggugat meminta kepada yang kami muliahkan Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau semua pihak yang bersengketa untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut sampai ada putusan hukum yang bersifat fainal dan mengikat pada saat dimulainya persidangan pertama ;
3. Menetapkan Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2014 di Raha sebagi Pewaris sah ;
4. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Pewaris Pewaris adalah :
  - a) Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (sebagai Suami Sah);
  - b) Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi (sebagai Anak Kandung Laki – Laki), Buah Pernikahan dengan Pengugat I ;

Hal. 73 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Cucu laki-laki Pewaris yang merupakan cucu Pewaris anak dari Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris ;
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj. Nusiah dengan hasil pemikahan sirinya dengan Bapak Suami Pertama Pewaris ;
  - a) Hj.Kusmawati Suami Pertama Pewaris binti Suami Pertama Pewaris ;
  - b) Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi bin Suami Pertama Pewaris ;
  - c) Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, ketiganya bukanlah Pewaris sah dalam perkara ini serta Tidak berhak atas peninggalan Harta benda Pewaris yang di peroleh bersama Penggugat I ;
6. Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Hj.Kusmawati Suami Pertama Pewaris binti Suami Pertama Pewaris) yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana aturan hukum islam yang berlaku ;
7. Menetapkan harta warisan almarhumah Pewaris berupa satu unit tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang perolehannya di dapatkan dari hasil pemikahan sah dengan Penggugat I, yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas batas :
  - a) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sebelah Barat ;
  - b) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Teratai ;
  - c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto ;
  - d) Sebelah Selatan Berbatasan dengan akses Jalan Setapak masyarakat antara Objek gugatan dengan Tanah Orang Tua Sebelah selatan, sah milik para Penggugat dan Cucu laki-laki Pewaris yang merupakan cucu Pewaris anak dari Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris yang saat ini di asuh oleh Turut Tergugat ;
8. Meletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas ;
9. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Almarhum Pewaris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang ;

Hal. 74 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan untuk segera mengosongkan objek sengketa yang saat ini di kuasai oleh Tergugat I saat putusan ini di bacakan ;
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **DALAM REKONVENSI;**

1. Menolak gugatan Rekonvesni Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Rekonvesni Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

## **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut:

I. Bahwa gugatan para penggugat adalah Tidak Jelas dan atau Membingungkan buktinya adalah :

1. Pada gugatan para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi Perihal Perbaikan Gugatan Waris tanggal 30 Maret 2012 pada Nomor : 1 menyatakan bahwa “ *Penggugat I dan Pewaris Almarhum Pewaris adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1980 berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXX / 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan POHARA*“

## **SEDANGKAN**

Pada gugatan para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi Perihal Gugatan Waris tanggal Kendari 7 Agustus 2018 dalam Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 DAN Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2019/ PA. Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halaman 3 No: 1) menyatakan bahwa “ *Penggugat I memiliki istri sah bernama Almarhumah Pewaris berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX / 1980 tanggal 22 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SAMPARA Kabupaten Kendari* “; ( disebut Bukti T – I)

Hal. 75 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



2. Pada gugatan para penggugat konvensi / para tergugat rekonsensi Perihal Perbaikan Gugatan Waris tanggal 30 Maret 2012 pada Nomor : 2 menyatakan bahwa *“pada Hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penduduk No : XXXX/WPK/2016”*

SEDANGKAN

Pada gugatan para penggugat rekonsensi / para tergugat rekonsensi Perihal Gugatan Waris tanggal Kendari 7 Agustus 2018 dalam Putusan No : XXXX/Pdt.G/2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 DAN Putusan Nomor : XXXX / Pdt.G / 2019 / PA. Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halaman 3 No: 2) menyatakan bahwa *“Istri sah penggugat / tersebut meninggal dunia sejak tanggal 4 Februari tahun 2015 berdasarkan Akta Kematian No : 740-KM-03082016-0002”*. (Tanpa tanggal); (disebut Bukti T – II)

3. Pada gugatan para penggugat konvensi / para tergugat rekonsensi Perihal Perbaikan Gugatan Waris tanggal 30 Maret 2012 pada Nomor : 1 menyatakan bahwa *“Penggugat I dan Pewaris Almarhum Pewaris adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 1980 berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXX / 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan POHARA”*

D A N

Pada gugatan para penggugat rekonsensi / para tergugat rekonsensi Perihal Gugatan Waris tanggal Kendari 7 Agustus 2018 dalam Putusan Nomor : XXXX /Pdt.G/ 2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 DAN Putusan Nomor : XXXX/ Pdt.G2019/ PA. Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halaman 3 No: 1) menyatakan bahwa *“Penggugat I memiliki istri sah bernama Almarhumah Pewaris berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX / 1980 tanggal 22 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SAMPARA Kabupaten Kendari”*

N A M U N N

Hal. 76 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



4. Fakta hukum yang terungkap berdasarkan persidangan Gugatan Waris sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : XXXX /Pdt.G /2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 Penggugat I dan II menyatakan bahwa “*Penggugat I memiliki istri sah bernama Almarhumah Pewaris berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX / 1982 tanggal 22 Februari 1918 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SAMPARA Kabupaten Kendari* “ (Putusan Nomor : XXXX /Pdt.G /2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 Halaman 19 alinia ke 3 Nomor :1)
5. Bahwa dalil gugatan para penggugat rekonsensi / para tergugat rekonsensi Perihal : Perbaikan Gugatan Waris pada (Nomor: 10) menyatakan bahwa “*oleh karena para tergugat bersitegang untuk menguasai tanah dan rumah tersebut secara sepihak dan ingin menghilangkan hak – hak para penggugat dalam perkara ini maka patut hukumnya jika para tergugat dinyatakan bukan sebagai ahli waris dan tidak memiliki hak ha katas tanah dan bangunan dstny ..... NAMUN ANEHNYA .....*”  
Pada Perihal Gugatan Waris para penggugat rekonsensi / para tergugat rekonsensitanggal Kendari 7 Agustus 2018 dalam Putusan Nomor : XXXX / Pdt.G/ 2018/ PA Raha tanggal 16 April 2019 dan Putusan Nomor : XXXX/ Pdt.G2019/ PA. Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halaman 5 Potitum No : Ke 3 dan 4) Penggugat I dan II BERMohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha “*Menyatakan hukum bahwa penggugat I penggugat II konvensi / para tergugat rekonsensi dan Para tergugat I tergugat II turut tergugat I turut tergugat II konvensi / para penggugat rekonsensi adalah Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris;*”
6. Bahwa para penggugat konvensi / para tergugat rekonsensi dalam Perihal Perbaikan Gugatan Waris pada Posita tidak mendalilkan / menjelaskan dan juga tidak meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha muntuk diletakan sita jaminan (conservatoir belag) terhadap objek sengketa. Namun pada Petitum para penggugat (Potitum Nomor: 8)

Hal. 77 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir belag) terhadap objek sengketa.

7. Bahwa gugatan para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi Perihal Perbaikan Gugatan Waris adalah terdapat Cacat secara Formil baik dalam status subjek hukum maupun Objek Waris. Sebab masih banyak harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhum Pewaris yang kini menjadi harta warisan yang belum dimasukan / disembunyikan oleh Penggugat I dan II konvensi / tergugat I dan II rekonvensi dalam perkara ini untuk diletakan dalam pembagian harta warisan, dimana kesemuanya berada dalam penguasaan Para Penggugat yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 200 M2 terletak di Kabupaten Muna. di atasnya berdiri Bangunan Roko beserta Isinya (Barang – Barang Dagangan) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama Pewaris dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / rook milik Sebelah Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;

2. Sebidang tanah seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Parmanen terletak di Kabupaten Muna Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Mesjid Nurul Bahari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Barat;

Petak Pertama (1) Kini dikuasai oleh turut tergugat konvensi / penggugat rekonvensi Turut Tergugat Konvensi dan Cucu Pewaris dan Petak Kedua (2) kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat II konvensi / tergugat II rekonvensi Penggugat II Konvensi/Tergugat II

*Hal. 78 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



Konvensi Bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean;

3. 1 (satu) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi DT XXXX AD atas nama Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris secara pasti telah dialihkan / dijual oleh para para penggugut konvensi / para tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan para tergugat dan turut tergugat konvensi / para penggugat dan turut tergugat rekonsensi sebagai ahli waris yang sah;
4. 1 (satu) Set Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah Gelang Emas, 1 (satu) Ringgit Emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) Gram yang dipastikantelah dialihkan / dijual oleh para para penggugut konvensi / para tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan para tergugat dan turut tergugat konvensi / para penggugat dan turut tergugat rekonsensi sebagai ahli waris yang sah;
5. 4 (empat) Unit Motor yang merupakan harta peninggalan Almarhum Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris (anak dan istri almarhum) sebagai turut tergugat konvensi / penggugat rekonsensiyang dipastikantelah dialihkan / dijual oleh para para penggugut konvensi / para tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan para tergugat dan turut tergugat konvensi / para penggugat dan turut tergugat rekonsensi sebagai ahli waris yang sah

II. Bahwa gugatan para penggugat adalah Tidak Benar dan Tidak Jujur Bahkan Terkesan Memaksakan Kehendak Untuk Mendapatkan Warisan Dengan Cara Menyembunyikan / Menghilangkan Sebagian Harta Warisan Milik Almarhum Pewaris buktinya bahwa sebagian harta warisan yang dihilangkan / dijual adalah sebagai berikut :

6. Bahwa dalil gugatan para penggugat (Nomor : 5) sebagaimana termuat dalam putusan XXXX/ Pdt.G2019/ PA. Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halama 3) menyatakan bahwa “ Semasa hidup antara Penggugat I dan Almarhum Pewaris diperoleh harta bersama yaitu sebidang tanah seluas 252 M2 (dua ratus lima puluh dua) meter persegi terdapat

Hal. 79 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



bangunan rumah di atasnya di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Gatot Subroto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Teratai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat;

*DENGAN TAKSIRAN HARGA RP 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);*

#### NAMUN FAKTA YANG TERUNGKAP SELAMA PERSIDANGAN

Rumah yang dalam perkara ini menjadi Objek Sengketa menurut Para Penggugat Konvensi / tergugat rekonvensi Telah Dijual kepada Hj, Muliati sebagai bukti telah mengambil / menerima panjar sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) Tanpa Sepengetahuan Para Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan para tergugat dan turut tergugat konvensi / para penggugat dan turut tergugat rekonvensi sebagai ahli waris yang sah; (*Bukti. T dan T.T. VIII*)

7. Bahwa dalil - dalil gugatan para penggugat konvensi / Para tergugat Rekonvensi (Nomor : 9) sebagaimana termuat dalam Putusan XXXX/Pdt.G2019/ PA. Raha tanggal 19 Agustus 2019 (Halama 3) menyatakan bahwa "Tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tersebut di atas (Nomor : 5) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat I dan Almarhum Hj: Nursia, bukan harta bawaan Almarhum Pewaris, sehingga penguasaan Tergugat I dan II atas harta tersebut tidaklah beralasan hukum , melainkan Penggugat I berhak  $\frac{1}{2}$  (Separuh) bagian yang tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi di bagi kepada semua ahli waris Almarhum Pewaris sesuai kadar masing – masing pihak;
8. Bahwa gugatan para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi Perihal Perbaikan Gugatan Waris adalah Terkesan Untuk Mendapatkan Seluruh Harta Warisan dengan Cara yang Tidak Halal sampai – sampai baik dalam status subjek hukum maupun Objek Warisan, Terdapat

*Hal. 80 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



Kesalahan hukum secara Besar – Besaran Sebab berdasarkan Hasil Persidangan Setempat (PS) tanggal 23 Juli 2021 Terbukti sebagian besar Harta Bersama antara Penggugat I rekonvensi / tergugat I rekonvensi dengan Almarhum Pewaris yang kini menjadi harta warisan yang tidak dimasukan / disembunyikan oleh Penggugat I konvensi / tergugat I rekonvensi dalam perkara ini untuk diletakan dalam pembagian harta warisan, dimana kesemuanya berada dalam penguasaan para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi yaitu:

1. Sebidang tanah seluas 200 M2 terletak di Kabupaten Muna. di atasnya berdiri Bangunan Roko beserta Isinya (Barang – Barang Dagangan) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama Pewaris dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / roko milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;

*Telah dijual oleh para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi kepada Haji Rahim dengan taksiran harga sebesar Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan para tergugat dan turut tergugat konvensi / para tergugat dan turut tergugat rekonvensi.*

2. Sebidang Tanah Seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Parmanen terletak di Kabupaten Muna Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Utara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Mesjid Nurul Bahari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Sebelah Barat;

Hal. 81 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



*Dengan taksiran harga sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berdasarkan hasil Persidangan Setempat Petak Pertama (1) Kini dikuasai oleh turut tergugat konvensi turut tergugat rekonsensi Turut Tergugat Konvensi dan Cucu Pewaris dan Petak Kedua (2) kini ditempati / dikuasai oleh Penggugat I konvensi / tergugat I rekonsensi Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean;*

3. 1 (Satu) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi DT XXXX AD atas nama Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris dipastikan telah dialihkan / dijual oleh para para penggugat konvensi / para tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan para tergugat dan turut tergugat konvensi / para penggugat dan turut tergugat rekonsensi sebagai ahli waris yang sah *Dengan Taksiran Harha Rp XXXX.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Karena baik selama dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi maupun dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS)) tanggal 23 Juli 2021 baik penggugat I maupun penggugat II konvensi / tergugat I maupun tergugat II rekonsensi tidak menyangkali gugatan rekonsensi para tergugat konvensi / para penggugat rekonsensi*
4. 1. (Satu) Set Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah Gelang Emas. 1 (satu) Ringgit Emas dan. 1 (satu) buah Cincin Emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) Gram *Dengan Taksiran Harga adalah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Karena baik selama dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi maupun dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS)) tanggal 23 Juli 2021 baik penggugat I maupun penggugat II konvensi / tergugat I maupun tergugat II rekonsensi tidak menyangkaligugatan rekonsensi para tergugat konvensi / para penggugat rekonsensi*
5. 4 (empat) Unit Motor harta peninggalan Almarhum Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris

Hal. 82 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



(anak dan istri almarhum) sebagai turut tergugat konvensi / penggugat rekonsensi yang dipastikan telah dialihkan / dijual oleh para para penggugat konvensi / para tergugat rekonsensi tanpa sepengetahuan para tergugat dan turut tergugat konvensi / para penggugat dan turut tergugat rekonsensi sebagai ahli waris yang sah dengan taksiran harga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan yang diberikan / diterima turut tergugat konvensi / turut tergugat rekonsensi adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja. Karena baik selama dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi maupun dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS)) tanggal 23 Juli 2021 baik penggugat I maupun penggugat II konvensi / tergugat I maupun tergugat II rekonsensi tidak menyangkal gugatan rekonsensi para tergugat konvensi / para penggugat rekonsensi

**III. PERMOHONAN PARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT REKONSENSI / PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT KONSENSI DALAM SIMPULAN**

1. Menerima Gugatan Rekonsensi Para Penggugat dan Turut Tergugat Rekonsensi / Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan bahwa Para tergugat dan turut tergugat rekonsensi / para penggugat dan turut menggugat rekonsensi adalah sah menurut hukum sebagai ahli waris Almarhumah Pewaris;
3. Memerintahkan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk segera mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama almarhumah Pewaris (Objek sengketa) versi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi atas sebidang tanah seluas 252 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh dua) meter persegi terdapat bangunan rumah di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Gatot Subroto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Teratai;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat;

Hal. 83 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



Dan kemudian menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk menjamian hak – hak para penggugat dan turut tergugat rekonvensi / para penggugat dan turut tergugat konvensi dalam putusan kelak;

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi dalam gugatannya telah dengan sengaja menyembunyikan / menjual sebagian harta warisan atas nama Pewaris (almarhumah Pewaris) tanpa sepengetahuan para tergugat dan turut tergugat konvensi / para penggugat dan turut menggugat rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha berpendapat lain para penggugat dan turut tergugat rekonvensi / para tergugat dan turut tergugat konvensi mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak secara eksplisit menyebutkan gugatan provisi, akan tetapi didalam gugatan mengandung tuntutan provisi, oleh karenanya sebelum memasuki pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang gugatan Provisi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisi mengenai peletakan sita jaminan serta pengosongan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan oleh para Penggugat adalah bertujuan untuk menjamin terpeliharanya harta peninggalan

*Hal. 84 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Menimbang, bahwa dalam persidangan sampai dengan tahap pembuktian para Tergugat, Majelis Hakim telah memeriksa para Penggugat serta para Tergugat dan turut Tergugat, dalam persidangan tersebut terungkap fakta jika obyek sengketa dalam perkara ini, tidak ada indikasi akan dipindah tangankan oleh Tergugat I karena faktanya obyek rumah tersebut sekarang masih ditempati Tergugat I dan tidak ada bukti-bukti yang mendukung baik surat ataupun saksi terhadap pengalihan hak obyek sengketa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor XXXX/Pdt.G/2021 tanggal 30 Juni 2021 dengan amar:

1. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait gugatan provisi mengenai pengosongan obyek sengketa yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat belum dapat ditetapkan sebagai harta warisan dari Pewaris almarhumah Pewaris dan siapa saja ahli waris yang berhak atas obyek gugatan dimaksud kecuali Majelis menuntaskan pemeriksaan sampai putusan akhir dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan provisi dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa yang saat ini ditempati oleh Tergugat I adalah sumir, sehingga Majelis patut menyatakan gugatan provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan para Penggugat mengenai gugatan kabur, kesalahan nama, tanggal dan tahun meninggal, kedudukan para pihak, kesesuaian posita dan petitum serta kecacatan hukum formil dalam status subyek dan objek hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka sesuai ketentuan pasal 163 R.Bg.

*Hal. 85 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Eksepsi gugatan kabur (*Obscure*)

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat kabur mengenai tanggal menikah, nomor akta nikah dan KUA yang mengeluarkannya dengan membandingkannya dengan gugatan para Penggugat di tahun 2018 dan gugatan para Penggugat pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, para Penggugat memberikan jawaban bahwa eksepsi yang tidak berkorelasi dengan gugatan karena membandingkan gugatan dengan putusan yang pokok gugatannya telah dicabut diakibatkan pengakuan Tergugat I ingin mengganti rugi objek gugatan yang para Penggugat maksudkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat terkait gugatan para Penggugat kabur mengenai tanggal menikah, nomor akta nikah dan KUA yang mengeluarkannya dengan membandingkannya dengan gugatan para Penggugat di tahun 2018 dan gugatan para Penggugat pada tahun 2019, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah mempunyai korelasi dengan gugatan para Penggugat yang diajukan terhadap perkara nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Rh sebab sebagaimana diketahui bahwa perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Rh dan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Rh telah diputus oleh Pengadilan Agama Raha dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 441 yang diambil alih menjadi pendapat majelis "Kapan putusan berkekuatan hukum tetap? jika ditinjau dari doktrin dan praktik di Pengadilan, suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum

Hal. 86 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap apabila: 1. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, 2. Tidak diajukannya hukum banding”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo berbeda dengan perkara yang dijadikan landasan eksepsi dengan menyandarkan pada perkara-perkara lama yang telah berkekuatan hukum, oleh karenanya Majelis memandang tidak tepat, hal mana eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Penggugat dalam perkara a quo tentang alas hak yang dituntut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat terkait hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2. Kesalahan terkait nama, tanggal maupun tahun meninggal dunia**

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan dalam eksepsinya terjadi kesalahan terkait penyebutan nama Pewaris, nama orang tua Pewaris dan tanggal maupun tahun meninggal kedua orang tua Pewaris;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat menyangkut kesalahan terkait penyebutan nama Pewaris, nama orang tua Pewaris dan tanggal maupun tahun meninggal kedua orang tua Pewaris, para Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya jika para Tergugat dan turut Tergugat hanyalah mencari-cari kesalahan yang bukan bersifat substansial yang pada pokoknya kedua orang tua Pewaris almarhumah Pewaris telah lebih dulu meninggal dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut majelis hakim berpendapat jika eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat menyangkut kesalahan terkait penyebutan nama Pewaris, tanggal maupun tahun meninggal kedua orang tua Pewaris, adalah sudah masuk pokok perkara yang mana harus dibuktikan dalam persidangan oleh karena itu eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## **3. Gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas terkait kedudukan para pihak tentang Penempatan Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Pangabeaan dan Cucu laki-laki Pewaris sebagai turut Tergugat**

Hal. 87 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan dalam eksepsinya terkait kedudukan para pihak tentang Penempatan Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean dan Cucu laki-laki Pewaris Sebagai turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat menyangkut terkait kedudukan para pihak tentang penempatan Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean dan Cucu laki-laki Pewaris sebagai turut Tergugat, para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa para Penggugat telah mengajak turut Tergugat untuk menjadi pihak Penggugat, namun turut Tergugat menyatakan jika tidak ingin mencampuri perkara yang dimaksud, oleh karena agar melindungi hak-hak anak dari Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris Pangabean yang bernama Cucu pewaris bin Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris Pangabean, Para Penggugat mendudukan ibu kandung dari anak tersebut (isteri dari almarhum anak laki-laki kandung Pewaris) sebagai turut Tergugat mengingat anak dari almarhum Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris Pangabean yang bernama Mikaeil Mangaraja Panggabean masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk sempumanya surat gugatan haruslah memuat unsur dasar hukum yang jelas tentang adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan obyek yang disengketakan dan adanya hubungan hukum yang jelas antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan kedua harus memuat unsur dasar fakta (*Feitelijk Ground*) yaitu adanya fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung tentang adanya hubungan hukum antara para Penggugat dan materi atau obyek sengketa maupun dengan para Tergugat atau turut Tergugat serta adanya penjelasan tentang fakta-fakta yang berkaitan langsung antara para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dipahami bahwa yang dimaksud sengketa kewarisan, harus memenuhi unsur pokok, yaitu ada Pewaris yang telah meninggal dunia, adanya para ahli waris dan adanya harta pusaka yang ditinggalkan oleh Pewaris serta diantara para ahli waris

*Hal. 88 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sekaligus menghendaki agar pembagian harta peninggalan Pewaris tersebut dilaksanakan sesuai bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penempatan Turut Tergugat Konvensi sebagai turut Tergugat adalah memiliki keterkaitan langsung khususnya terhadap anak dari Anak pertama laki-laki kandung pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean dan Turut Tergugat Konvensi yang bernama Cucu laki-laki Pewaris, hal mana Cucu laki-laki Pewaris kedudukan dalam silsilah ahli waris merupakan ahli waris pengganti ayahnya (alm Anak pertama laki-laki kandung pewaris) yang telah meninggal terlebih dahulu, dan anak tersebut saat ini masih di bawah umur sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum dan anak tersebut dalam kekuasaan ibunya yang bernama Turut Tergugat Konvensi, oleh karena itu mendudukkan Turut Tergugat Konvensi sebagai turut Tergugat adalah telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendudukkan pihak dalam surat gugatan adalah hak daripada Penggugat dan dalam gugatan harta warisan semua ahli waris harus didudukkan sebagai pihak dalam surat gugatan, oleh karena itu eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat tersebut tidak berasan hukum, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **4. Tidak bersesuaian antara posita dengan petitum terkait Sita Jaminan (conservatoir beslag);**

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan dalam eksepsinya terkait tentang Tidak bersesuaian antara posita dengan petitum terkait Sita Jaminan (conservatoir beslag);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat menyangkut terkait kedudukan para pihak tentang tidak bersesuaian antara posita dengan petitum terkait Sita Jaminan (conservatoir beslag), para Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya eksepsi para Tergugat hanya mengada-ada karena tidak membaca secara utuh gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa menyangkut hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak sesuaian antara posita dengan petitum adalah

*Hal. 89 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun terhadap eksepsi para Tergugat atas gugatan para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian dan jika keberatan para Tergugat dengan tidak sesuainya antara posita dengan petitum permohonan sita jaminan dalam gugatan para Penggugat, maka hal tersebut oleh majelis Hakim telah diputus dalam putusan sela yang pada amarnya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat, sehingga eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat tentang hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

**5. Cacat secara Formil dalam status obyek hukum waris. Sebab masih banyak harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhumah Pewaris yang kini menjadi harta warisan yang belum dimasukan**

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan dalam eksepsinya tentang masih banyaknya harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhumah Pewaris yang kini menjadi harta warisan yang belum dimasukan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat menyangkut harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhumah Pewaris yang kini menjadi harta warisan yang belum dimasukan oleh para Penggugat, maka para Penggugat dalam jawaban eksepsinya menyatakan pada pokoknya tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut majelis hakim berpendapat jika eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat menyangkut kesalahan terkait kedudukan para pihak tentang masih banyak harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhumah Pewaris yang kini menjadi harta warisan yang belum dimasukan, adalah sudah masuk pokok perkara khususnya dalam perkara rekonsvansi yang mana harus dibuktikan dalam persidangan oleh karena itu eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi para Tergugat baik pada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 adalah tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 90 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat Konvensi yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20XXXX dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang perkawinan dan waris bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka sesuai Pasal 142 ayat (5) R.Bg. perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat Konvensi dan para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I Konvensi adalah suami dari almarhumah Pewaris sedangkan Penggugat II Konvensi adalah anak dari Pewaris demikian halnya Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi merupakan anak kandung dari almarhumah Pewaris dengan suaminya yang terdahulu bernama Suami Pertama Pewaris, sedangkan turut Tergugat Konvensi merupakan anak menantu dari Penggugat I Konvensi dan almarhumah Pewaris;

Hal. 91 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Penggugat Konvensi memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha;
- Bahwa selanjutnya para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha;
- Bahwa penerima kuasa baik para Penggugat Konvensi maupun para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat Konvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi didampingi Kuasa Hukum hadir di persidangan sedangkan Tergugat III Konvensi dan turut Tergugat Konvensi tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Raha, namun dari laporan mediator tertanggal 28 April 2021, bahwa mediasi telah dilaksanakan 2 kali yakni pada

Hal. 92 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2021 dan 28 April 2021 yang dihadiri oleh para Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dan menurut laporan dari hakim Mediator mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, tidak hadir dalam mediasi meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat Konvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Konvensi tersebut di atas, para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok alasan gugatan para Penggugat Konvensi adalah bahwa telah meninggal seorang bernama Almarhumah Pewaris dengan meninggalkan harta peninggalan berupa satu unit tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang mana tercampur di dalamnya harta bersama antara almarhumah dengan Penggugat I Konvensi, harta tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Konvensi tersebut, para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada dasarnya mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, maka sebelum masuk pada obyek hukum, majelis terlebih dahulu akan menganalisa dan mempertimbangkan tentang subyek hukum ahli waris yang termasuk dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan telah meninggal seseorang bernama Pewaris hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 dikarenakan sakit serangan jantung dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang suami (Penggugat I Konvensi) anak kandung (Penggugat II Konvensi) anak kandung seibu (Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi) dan anak yang bernama Cucu lakil-laki Pewaris yang merupakan cucu dari garis anak laki-laki

*Hal. 93 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pewaris yang bernama Anak pertama laki-laki kandung pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris dan dalam gugatan ini diwakilkan kepada ibu kandung anak tersebut yang merupakan istri dari anak kandung Pewaris Anak pertama laki-laki kandung pewaris guna mewakili kepentingan anak yang masih di bawah umur sebagai turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. menyatakan *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"* maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalili-dali gugatannya para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.1, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan kematian adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan, isi bukti tersebut menerangkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat Konvensi, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi dan dalil tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi baik saksi para Penggugat Konvensi maupun saksi para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil tersebut, maka dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan pernikahan Penggugat I Konvensi dengan almarhumah Pewaris telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, keduanya pernah hidup bersama, telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Almarhum anak laki-laki kandung Pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi, karena itu pemikahan Penggugat I Konvensi

Hal. 94 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhumah mempunyai kekuatan hukum dan berhak mendapatkan akibat-akibat hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut para Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.2 dan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi telah menikah dengan Pewaris pada tanggal 10 Februari 1980, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat Konvensi, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat I Konvensi dengan almarhumah Pewaris terbukti sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa catatan kelahiran anak yang tertuang dalam buku nikah, dan hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi, yang menerangkan jika Penggugat I Konvensi dan almarhumah Pewaris telah memiliki 2 orang anak, adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa dari pernikahan antara almarhumah Pewaris dengan Penggugat I Konvensi telah mempunyai 2 orang anak yakni Anak pertama laki-laki kandung pewaris dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan para Penggugat Konvensi, mengingat walaupun bukti tersebut adalah bukti otentik namun karena badan yang mengeluarkan terkait asal usul anak tersebut bukanlah merupakan badan yang mempunyai kapasitas untuk hal tersebut maka bukti tersebut bersifat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan Pewaris menikah dua kali yakni dengan Suami Pertama Pewaris sebagai suami siri dan setelah itu menikah secara sah dengan Penggugat I Konvensi, dan dari hasil

*Hal. 95 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan almarhumah dengan laki-laki bernama Suami Pertama Pewaris tersebut telah lahir 3 orang anak yakni :

1. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi
2. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi
3. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas 3 orang anak tersebut, para Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa pemikahan antara Suami Pertama Pewaris dengan Almarhumah Pewaris tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berhak mendapatkan akibat-akibat hukum perkawinan, karena itu, para Tergugat Konvensi yang merupakan anak kandung dari pemikahan antara Suami Pertama Pewaris dengan Almarhumah tidak berhak menjadi ahli waris dari Almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan jika almarhumah Pewaris sebelum menikah dengan Penggugat I Konvensi adalah janda dan telah mempunya 3 orang anak yakni Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T.TT.3 yakni asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.TT.3 adalah akta dibawah tangan telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa dari pemikahan antara almarhumah Pewaris dengan Muh. Suami Pertama Pewaris telah lahir 3 anak yakni Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, maka bukti T.TT.3 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.TT.3 yang dikuatkan lagi oleh keterangan para saksi baik saksi para Penggugat Konvensi maupun saksi para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi yang semuanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa pernikahan Almarhumah Pewaris dengan laki-laki bernama Muhammad Suami Pertama

Hal. 96 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris mempunyai 3 orang anak yakni Tergugat I Konvensi/Penggugat I Konvensi (Tergugat I Konvensi), Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi (Tergugat III Konvensi), keterangan tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan Tergugat Konvensi, maka terbukti pula bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi adalah anak kandung Almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat Konvensi maupun para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, keterangan kedua saksi-saksi merupakan fakta yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh saksi, isi keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat Konvensi, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti yang dijelaskan di atas jika dari hasil pernikahan Penggugat I Konvensi dengan almarhumah Pewaris mempunyai 2 orang anak yakni bernama almarhum anak laki-laki kandung Pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi, namun Anak pertama laki-laki kandung pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, dimana almarhum anak laki-laki kandung Pewaris meninggalkan seorang istri yang saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Dirman, dan dalam perkara ini sebagai turut Tergugat Konvensi guna mewakili kepentingan hukum seorang anak yang bernama Cucu lakil-laki Pewaris yang di asuh oleh Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi membenarkan jika Cucu lakil-laki Pewaris adalah anak kandung almarhum anak laki-laki kandung Pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean yang merupakan anak kandung laki-laki dari

Hal. 97 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2014 karena sakit yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pewaris;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;
3. Bahwa Penggugat I Konvensi telah menikah dengan Almarhumah Pewaris secara sah pada tanggal 10 Februari 1980;
4. Bahwa dari pernikahan dengan Penggugat I Konvensi, almarhumah Pewaris memperoleh dua orang anak laki-laki bernama;
  - a. Almarhum Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris Panggabean bin H. Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean, meninggal pada tanggal 10 Mei 2013;
  - b. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi;
5. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I Konvensi, almarhumah Pewaris telah memiliki 3 orang anak yang bernama :
  - a. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi
  - b. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi
  - c. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi
6. Bahwa anak kandung Penggugat I Konvensi dengan almarhumah Pewaris yang bernama Anak pertama laki-laki kandung pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2013 dan memiliki 1 orang anak laki-laki bernama Cucu laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa diantara pokok tuntutan dalam perkara ini adalah tuntutan penetapan siapa-siapa ahli waris Almarhum dan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal

Hal. 98 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan telah mengajukan pengaduan secara memfitnah bahwa Pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa adapun siapa-siapa yang menjadi ahli waris setelah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri atau suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, dan paman; kemudian dalam Ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pada Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan besaran dengan kalimat "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan anak yang dilahirkan

Hal. 99 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, meskipun pasal ini telah dilakukan uji materiil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, akan tetapi karena dalam perkara a quo tidak ada kaitannya terhadap hak keperdataan dengan ayahnya dan yang dipertimbangkan hanya hubungan dengan ibu kandungnya sebagai Pewaris, oleh karenanya terhadap hubungan para Tergugat Konvensi dengan ayahnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam pokok perkara a quo tidak mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pewaris dengan Suami Pertama Pewaris yang melahirkan anak-anak sebagai Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi, meskipun keterangan-keterangan saksi menyatakan bahwa Pewaris sebelum dinikahi Penggugat I Konvensi adalah janda dari Suami Pertama Pewaris dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sebagaimana dalil para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dipertimbangkan keabsahan pernikahan Pewaris dengan Suami Pertama Pewaris, akan tetapi berdasar pertimbangan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, pasal mana juga telah dilakukan uji materiil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tetap merupakan anak kandung Pewaris yakni Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan, maka ahli waris yang berhak mendapat warisan dari Almarhumah adalah:

1. Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (Penggugat I Konvensi) sebagai suami almarhumah Pewaris;
2. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi (Penggugat II Konvensi) sebagai anak laki-laki kandung Penggugat I dengan almarhumah Pewaris;

*Hal. 100 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) sebagai anak kandung perempuan almarhumah Pewaris;
4. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) sebagai anak kandung laki-laki almarhumah Pewaris;
5. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi (Tergugat III Konvensi) sebagai anak kandung perempuan almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa anak kandung Pewaris hasil pemikahan dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (Penggugat I Konvensi) yang bernama Anak pertama laki-laki kandung pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris namun almarhum memiliki anak hasil pemikahan dengan Turut Tergugat Konvensi yang bernama Cucu laki-laki Pewaris yang dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama Turut Tergugat Konvensi (mantan istri Anak pertama laki-laki kandung pewaris) sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan ahli waris pengganti dari Anak pertama laki-laki kandung pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean;

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian harta ini didasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Qur'an surah an-Nisa' Ayat 8 yang berbunyi:



Artinya : "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka harta dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".

2. Qur'an surah an-Nisa' Ayat 11 yang berbunyi:



Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan


Hal. 101 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Qur'an surah an-Nisa' Ayat 12 yang berbunyi :



Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

4. Qur'an surah al-ahzab Ayat 6 yang berbunyi :



Artinya : dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin.

5. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda dan janda

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

6. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam : "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama

Hal. 102 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

7. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada siPewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173” dan ayat (2) “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”;
8. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam : “Duda mendapat separoh bagian, bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;
9. Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam : “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan tentang obyek hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan Pewaris almarhumah Pewaris telah meninggalkan harta berupa satu bidang tanah seluas 252 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Konvensi, merupakan harta yang peroleh dari hasil pemikahannya dengan Penggugat I Konvensi dan obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya membenarkan jika selama menikah almarhumah Pewaris dengan Penggugat I Konvensi telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut di atas, namun harta peninggalan almarhumah bukan hanya yang digugat oleh Para Penggugat Konvensi saja, namun ada harta-harta lain sebagaimana tertuang dalam jawaban para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi yang mana harta-harta tersebut tidak dimasukkan oleh para Penggugat Konvensi, oleh karena itu seharusnya para Penggugat Konvensi juga memasukkan harta lain milik almarhumah Pewaris sebagaimana tertuang dalam jawaban para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi;

Hal. 103 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat Konvensi tersebut di atas, para Penggugat Konvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan konvensinya dan atas replik para Penggugat Konvensi tersebut, para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban konvensinya semula;

Menimbang bahwa untuk menemukan hukum atas pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa prinsip pemikiran (*presumption*) sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan lahir berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUHPerdara “setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu” alat bukti sebagai dimaksud dalam pasal 1866 KHUPerdara meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 283 RBg menyatakan “*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*” maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;
2. Hukum waris adalah sebuah tatanan hukum yang bersifat ijabar (imperatif) ahli waris tidak boleh mempertahankan keinginannya untuk tidak membagi harta waris kepada ahli waris yang lain;
3. Penentuan dan pembagian serta pemisahan harta warisan jika terjadi sengketa, bukan ditentukan oleh kemauan, melainkan merupakan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan waris adalah putusan pengadilan Negara yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor XXXX tertanggal 10 Juni 1993, atas nama Pemilik Pertama kemudian beralih menjadi atas nama Nursia pada tanggal 10 Juni 1993 pula, bukti tersebut

Hal. 104 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa nama pemilik asal tanah tersebut adalah Pemilik Pertama kemudian berdasarkan akta jual beli beralih menjadi atas nama Nursia, dan terkait sertifikat tersebut para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi tidak membatuhnya maka bukti P.5 tersebut sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti sertifikat para Penggugat Konvensi juga mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi Akta jual beli, nomor XXXX/JB/KTB/V/1992, tertanggal 2 Mei 1992 dan telah dimaterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan akta otentik, yang mana secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi juga menyerahkan bukti P.7 berupa surat izin membangun nomor : 648.1/902 tertanggal 12 Oktober 1994 dan telah dimaterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan akta otentik, yang mana secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.5, P.6 dan P.7 yang telah disampaikan para Penggugat Konvensi dalam persidangan ternyata telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi para Penggugat Konvensi, maka keterangan kedua saksi para Penggugat Konvensi tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II para Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi, keterangan kedua saksi merupakan fakta yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh saksi, isi keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat Konvensi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I para Penggugat Konvensi yang bernama Saksi I Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa jika almarhumah Pewaris memiliki rumah di Jalan Gatot

Hal. 105 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subroto di pertigaan dan dibangun oleh almarhumah Pewaris dan almarhumah yang membiayai pembangunan rumah tersebut dan sempat menempati rumah tersebut, dan saksi II para Penggugat Konvensi yang bernama Saksi II Para Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi memberikan keterangan bahwa almarhum Pewaris memiliki harta di antaranya tanah dan bangunan yang terdapat di Jalan Gatot Subroto di pertigaan yang dibeli dari Sebelah Barat pada saat almarhumah Pewaris masih hidup dan merupakan harta bersama almarhum Pewaris dengan Penggugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti bertanda T.TT.8 yakni Fotocopy Kwitansi Tanda Terima uang dari Pembeli Tanah, teranggal 03 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat I (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi P.), Asli Surat Pencabutan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 25 Oktober 2018, fotocopy Kwitansi Tanda Terima dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean peralihan hak kewarisan, tertanggal 7 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, fotocopy Surat Perintah Setor, dengan nomor berkas : 254/2018 atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean, tertanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, Fotocopy surat keterangan ahli waris, tertanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor kecamatan Katobu, Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Tidak Sengketa atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean, tertanggal 3 Oktober 2016, dan Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean, tertanggal 27 Nopember 2017, kesemua bukti tersebut dibendel menjadi satu bermaterai cukup, dicap pos, kesemuanya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena tidak memenuhi syarat formal, maka Majelis mengeksampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi mengajukan 2 orang saksi, saksi I para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi menerangkan jika almarhumah Pewaris beberapa kali pindah rumah dan diantaranya adalah rumah yang ada di Jalan Gatot Sobroto di pertigaan yang sekarang menjadi

Hal. 106 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sedangkan saksi II para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi menerangkan jika tanah yang berada di jalan Gatot Subroto tersebut adalah harta almarhumah Pewaris dengan Penggugat Konvensi I yang dibeli dari Sebelah Barat, sehingga keterangan saksi I dan saksi II para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi semakin menguatkan jika tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto tersebut adalah harta bersama antara almarhumah Pewaris dengan Penggugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dengan melibatkan Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXXX Rbg Jo. Pasal 1866 KUHPerdara, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa "*tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente*" demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 "*Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering*

Hal. 107 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan bersama antara Para Penggugat Konvensi, para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi tersebut terjadi perbedaan ukuran luas yang diperoleh, yang mana dalam gugatan para Penggugat Konvensi didalilkan bahwa luas tanah yang berada jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna seluas 252 M2 sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan luas tanah tersebut seluas 262 M2;

Menimbang, bahwa baik dari gugatan, jawaban para Tergugat Konvensi, replik para Penggugat Konvensi maupun duplik para Tergugat Konvensi, serta alat bukti surat dan saksi para Penggugat Konvensi maupun para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi serta kesimpulan para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi terkait obyek tersebut, majelis menilai terbukti obyek yang berada jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna merupakan obyek harta waris dari almarhumah Pewaris yang juga merupakan harta bersama dengan Penggugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan norma-norma hukum sebagaimana pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Hal. 108 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak Pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 86 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan; kemudian dalam Ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan fakta-fakta hukum tanah dan rumah yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat I Konvensi dengan almarhumah Pewaris dengan luas 262 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek waris dalam konvensi tersebut tercampur antara harta bersama dengan harta warisan antara Penggugat I Konvensi dengan almarhumah Pewaris, maka harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu antara Penggugat I Konvensi dan almarhumah Pewaris yang masing-masing berhak separuh harta bersama, separoh menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama yakni Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean (Penggugat I Konvensi), dan separohnya lagi menjadi harta warisan dari almarhumah Pewaris yang harus dibagikan kepada ahli waris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa pembagian harta warisan dari Pewaris almarhumah Pewaris dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama hidupnya, Pewaris almarhumah Pewaris telah terbukti menikah dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (Penggugat I Konvensi) sebagaimana bukti surat bertanda P.3, Oleh karenanya, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi berhak mendapat harta warisan dari Pewaris;

Hal. 109 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besamya bagian waris Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (Penggugat I Konvensi) sebagaimana ketentuan al Qur'an surah an-Nisa' Ayat 12 sebagaimana di muka dan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di muka pula, maka bagian Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (Penggugat I Konvensi) sebagai suami dari Pewaris adalah  $\frac{1}{4}$ ;

Menimbang, bahwa anak-anak Pewaris dalam perkara waris ini bersekutu mendapatkan ashobah setelah dikeluarkan bagian harta waris untuk Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (Penggugat I Konvensi) sebagai suami Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, anak-anak kandung Pewaris yang masih hidup yakni Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi bin H.Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean (Penggugat II Konvensi) sebagai anak laki-laki kandung, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) sebagai anak perempuan kandung, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) sebagai anak laki-laki kandung dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi (Tergugat III Konvensi) sebagai anak perempuan kandung dan anak Pewaris yang sudah meninggal dunia adalah Anak pertama laki-laki kandung pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean yang berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa anak kandung Pewaris yang bernama Anak pertama laki-laki kandung pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris namun almarhum memiliki anak hasil pernikahan dengan Turut Tergugat Konvensi yang bernama Cucu laki-laki Pewaris yang dalam perkara ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama Turut Tergugat Konvensi (mantan istri Anak pertama laki-laki kandung pewaris) sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas merupakan ahli waris pengganti dari Anak pertama laki-laki kandung pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 185 ayat (2) memberikan batasan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang

Hal. 110 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederajat dengan yang diganti dan dalam perkara a quo ahli waris yang sederajat dengan yang diganti adalah anak, hal mana terdapat anak perempuan dalam perkara a quo, maka Majelis berpendapat bagian dari ahli waris pengganti yang bernama Cucu laki-laki Pewaris maksimal sama dengan bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah mempersikan pembagian harta warisan Pewaris kepada ahli waris pengganti ini, maka Majelis mendudukan bagian ahli waris pengganti sama dengan bagian anak perempuan dan bersekutu pula menjadi ashobah dalam pembagian waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti terhadap harta warisan Pewaris adalah:

1. Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (Penggugat I Konvensi) sebagai suami Pewaris memperoleh  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan almarhumah Pewaris;
2. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi (Penggugat II Konvensi) sebagai anak kandung Pewaris memperoleh  $\frac{2}{7}$  sisa dari harta warisan almarhumah Pewaris atau  $\frac{6}{28}$  dari harta warisan;
3. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) sebagai anak kandung perempuan memperoleh  $\frac{1}{7}$  sisa dari harta warisan almarhumah Pewaris atau  $\frac{3}{28}$  dari harta warisan;
4. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) sebagai anak kandung laki-laki memperoleh  $\frac{2}{7}$  sisa dari harta warisan almarhumah Pewaris atau  $\frac{6}{28}$  dari harta warisan;
5. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi (Tergugat III Konvensi) sebagai anak kandung perempuan memperoleh  $\frac{1}{7}$  sisa dari harta warisan almarhumah Pewaris atau  $\frac{3}{28}$  dari harta warisan;
6. Cucu laki-laki Pewaris dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya karena anak tersebut masih di bawah umur, sebagai ahli waris pengganti dari Anak pertama laki-laki kandung pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean memperoleh  $\frac{1}{7}$  sisa dari harta warisan almarhumah Pewaris atau  $\frac{3}{28}$  dari harta warisan;

Hal. 111 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis memerintahkan kepada para Penggugat Konvensi dan kepada para Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi untuk membagi terhadap harta peninggalan dan harta warisan yang ada dan telah ditetapkan sesuai dengan bagian masing-masing tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan secara lelang dan hasil lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris dengan besaran bagian yang terdapat dalam amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa karena gugat balik/rekonvesi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugat balik/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta waris almarhumah Pewaris berupa:

1. Sebidang tanah seluas 200 M2 terletak di Kabupaten Muna, di atasnya berdiri bangunan ruko beserta isinya (barang-barang dagangan) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama Pewaris dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / ruko milik Sebelah Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;

Hal. 112 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



2. Sebidang tanah seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) petak rumah permanen terletak di Jalan Lorong Masjid Nurul Bahri Wamponiki Pantai Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sebelah Utara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lorong Masjid Nurul Bahri;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sebelah Selatan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat;Petak pertama (1) kini dikuasai oleh Turut Tergugat Turut Tergugat Konvensi dan Cucu Pewaris dan petak Kedua (2) kini ditempati/dikuasai oleh Tergugat II Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi.
3. Satu (1) unit mobil sedan merek PYAGIOT Nomor Polisi sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sekarang di kasai oleh Penggugat I;
4. Satu (1) set emas yang terdiri dari 1 (satu) buah gelang emas 1 (satu) ringgit emas dan 1 (satu) buah cincin emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) gram;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

**1. Tanah seluas 200 M2 terletak di Jalan Gatot Subroto No 3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna**

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan waris atas harta bersama sebagaimana gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi dalam posita poin 4.2 yaitu tanah seluas 200 M2 terletak di Jalan Gatot Subroto No : 3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di atasnya berdiri bangunan ruko beserta isinya (barang-barang dagangan) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXX atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa para Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa sertifikat tanah tersebut di agunkan oleh Ahli Waris dan Penggugat I di salah satu Bank di Kota Raha (Bank BRI) dan saat meninggal dunia tanah beserta bangunan tersebut di atas belum sempat di

Hal. 113 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil atau dilunasi/ditebus oleh ahli waris nanti sekitar bulan Oktober tahun 2015 tanah tersebut ditebus oleh Tergugat Rekonvensi II dengan jalan menjual ruko hak milik Tergugat Rekonvensi II dimana ruko tersebut terletak di Jalan Gatot Subroto sebagaimana tersebut pada poin 4.2 Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dengan jalan menjualnya kepada Haji Rahim yang beralamat di Jalan Sukowati (Lorong Pajak), setelah terjual uang dari penjualan tersebut oleh Tergugat Rekonvensi II/ dan Tergugat Rekonvensi I digunakan menebus sertifikat tersebut di Bank BRI Raha;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.TT.4 (fotocopy sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 03 Desember 1994) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti T.TT.5 (Asli kwitansi tanda terima dari Sebelah Selatan, dan Rekening Koran atas nama Pewaris) yang telah dinazegelen, bukti tersebut menunjukkan Sebelah Selatan telah menyerahkan uang kepada Notaris atas nama Notaris pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp. 6.000.000,- untuk akta jual beli 1% x Rp.350.000.000,- dan pemisahan sertifikat dan balik nama, serta Sebelah Selatan telah menyerahkan uang kepada Notaris atas nama Notaris pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp. 18.000.000,- untuk pajak final dan BPHTB untuk pemisahan/balik nama sebagian dari SHM nomor XXXX/Kel. Raha III atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi, dan Rekening Koran atas nama Pewaris yang menerangkan Sebelah Selatan telah mentransfer uang pada rekening atas nama Pewaris pada tanggal 17 Desember 2013 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 114 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut justru menunjukkan jual beli pada notaris Notaris terjadi antara Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi (Tergugat II Rekonvensi) dengan Sebelah Selatan, hal mana disebutkan dalam kwitansi tersebut Sertifikat Hak Milik sebagai bukti ruko tersebut juga atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi, meskipun uang penjualan dilakukan transfer kepada Rekening atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi menghadirkan 2 orang saksi, saksi pertama yang dihadirkan tersebut dibawah sumpah mengaku bernama Saksi I Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa jika tanah tersebut asalnya dibeli dari Pemilik Pertama kemudian dijual kepada Sebelah Selatan sekitar 5 tahun yang lalu dengan 2 tahap dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pewaris namun saksi tidak tahu harga jual tanah tersebut berapa, sedangkan saksi kedua para Penggugat rekonvensi yang bernama Saksi II Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan mengetahui jika almarhumah memiliki tanah yang berada disamping kuburan, semula tanah tersebut merupakan tanah kosong yang dibeli dari saudara Pemilik Awal kemudian dibangun bangunan, lalu kemudian satu petaknya dijual kepada Sebelah Selatan namun saksi tidak mengetahui berapa tanah tersebut dijual kepada Sebelah Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terkait obyek tersebut para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor XXXX yang terletak di Kabupaten Muna, atas nama Pemilik Pertama yang aslinya kemudian beralih atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi pada tanggal 04 September 1994, kemudian beralih lagi kepada atas nama Sebelah Selatan pada tanggal 08 Januari 2019, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.11, bukti tersebut aslinya merupakan akta otentik, namun karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat berupa fotokopi sertifikat tanah hak milik tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat berupa berupa Fotokopi Sertifikat hak milik nomor : XXXX yang terletak di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi kemudian beralih kepada atas

*Hal. 115 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sebelah Selatan 27 Oktober 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tanggal 05 Februari 2014, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.8, bukti tersebut aslinya merupakan akta otentik, namun karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dadil-dalil bantahannya para Tergugat rekonsensi juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi pertama tersebut dalam persidangan dibawa sumpah mengaku bernama Saksi II Para Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi mengetahui mengenai obyek tersebut telah terjual kepada Sebelah Selatan satu petak pada saat almarhumah Pewaris masih hidup, sedangkan saksi kedua para Tergugat Rekonsensi dalam persidangan dibawa sumpah mengaku bernama Abd. Rahim bin Ahmad, menerangkan bahwa saksi merupakan pembeli tanah tersebut yang terletak disebelah kuburan yang dibeli pada tahun 2012, awalnya almarhumah Pewaris menawarkan pada saksi satu petak seharga Rp 250.000.000, namun ketika saksi meminta sertifikat tersebut almarhumah Pewaris telah menggadaikannya ke Bank BRI sebesar Rp. 360.000.000 sebab petak toko tersebut dalam satu sertifikat dan ukurannya adalah 7x15 meter dan sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonsensi, sedangkan yang menerima uang pembelian satu petak tersebut adalah almarhumah sendiri;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa satu petak tanah yang lainnya juga saksi beli dengan syarat menebus sertifikatnya di Bank BRI sebesar Rp. 350.000.000, karena pihak Bank tidak mau mengeluarkan dan menyerahkan Sertifikat itu kalau tidak dibayar kreditnya, sehingga pada saat itu saksi yang menebusnya dan sertifikat tersebut masih atas nama Saudara Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonsensi, dan pada saat menebusnya pada saat itu almarhumah Pewaris telah wafat sehingga semua ahli warisnya harus bertanda tangan baru pihak bank mau mengeluarkannya, sertifikat tersebut awalnya masih atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi tetapi nanti Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi mau menyerahkannya setelah saksi ketiga harus membayar lagi sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat I, tanpa

Hal. 116 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan anak-anak almarhumah Pewaris dari suami pertamanya, setelah sertifikat dua petak toko ada ditangan saksi segera mengurus balik nama dua petak toko tersebut akan tetapi pihak anak-anak almarhumah Pewaris tidak mau menandatangani akta jual belinya kalau saksi tidak menebus sertifikat rumah dan tanah yang menjadi obyek sengketa saat itu sebesar Rp. 10.000.000,- tambah biaya administrasi sebesar Rp. 8.000.000, sehingga Total uang yang saksi keluarkan untuk mendapatkan kedua petak toko tersebut sekitar Rp. 868.000.000, dan terkait obyek tersebut sertifikat dua petak toko tersebut dan yang menandatangani akta jual beli tersebut adalah atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis juga telah melakukan pemeriksaan obyek tersebut pada tanggal 23 Juli 2021 terhadap obyek tersebut bersama dengan melibatkan Badan pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pertanahan Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan bersama antara Para Penggugat Rekonvensi serta para Tergugat Rekonvensi tersebut, terjadi perbedaan ukuran luas yang diperoleh, yang mana dalam gugatan para Penggugat Rekonvensi didalilkan bahwa luas tanah yang berada Kabupaten Muna seluas 200 M2 sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan jika luas tanah tersebut sejumlah 129 M2, sedangkan terkait barang dagangan yang didalilkan para Penggugat Rekonvensi barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi-saksi para Tergugat Rekonvensi khususnya saksi yang bernama Abd. Rahim dengan alat bukti surat berupa T.TT.5 adalah benar dan terbukti obyek tanah dan bangunan tersebut adalah milik dari Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi Panggabean (Tergugat II Rekonvensi) karena berdasarkan bukti T.TT.5 sertifikat sebelum pemecahan atas nama Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi (Tergugat II Rekonvensi) sedangkan terkait barang dagangan yang didalilkan oleh para Penggugat rekonvensi/para Tergugat dan turut Tergugat konvensi barang tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah seluas 129 M2 di atasnya

Hal. 117 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat bangunan terletak di Jalan Gatot Subroto No: 3 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Makam Umum (TPU) Kuburan Wamponiki, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sebelah Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ruko milik Sebelah Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto bukanlah harta bersama antara Pengugat I konvensi dengan almarhumah Pewaris dan bukan pula harta waris almarhumah Pewaris, namun milik Sebelah Selatan yang dibeli dari pemilik sebelumnya yaitu Tergugat II Rekonvensi;

## **2. Tanah Seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Permanen terletak di Jalan Lorong Mesjid Nurul Bahri Wamponiki Pantai Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna**

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan waris atas harta bersama sebagaimana gugatan rekonvensi para Tergugat dan Turut Tergugat dalam posita poin 4.3 berupa Tanah Seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) Petak Rumah Permanen terletak di Jalan Lorong Mesjid Nurul Bahri Wamponiki Pantai Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan bahwa dalil – dalil dalam gugatan rekonvensinya tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, mengingat objek yang dimaksud tersebut pada poin 4.3 adalah milik Almarhum anak pertama pewaris Pangabean yang saat ini dikuasai Turut Tergugat dan anaknya serta Tergugat Rekonvensi II dan sangat tidak berhubungan hukum dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi, untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat T.TT. 7 berupa asli resume tentang harta peninggalan yang belum dibagi diantaranya pada saat mediasi, tertanggal 31 Juli 2019 dan menyebut beberapa di antaranya obyek tersebut dalam surat gugatan rekonvensi poin 4.3.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai dan mempertimbangkan dengan menghubungkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi terhadap obyek tersebut adalah

*Hal. 118 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tidak ada relevansi serta keterikatan pada rekonvensi tersebut, sebab bukti T.TT 7 tersebut hanya berupa keterangan sepihak tanpa adanya pengakuan dan kesepakatan bersama, mengingat alat bukti yang disampaikan oleh para Penggugat Rekonvensi tidak ditandatangani oleh para Tergugat rekonvensi melainkan hanya ditandatangani oleh para Penggugat Rekonvensi, selain itu pula ukuran yang diterangkan tidak sama dengan yang tergambar dalam gugatan rekonvensi, tanggal resume dibuat sebelum tanggal masuknya perkara gugatan waris Penggugat konvensi, oleh karena itu terhadap bukti tersebut majelis mengkesampingkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti T.TT 7, para Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama bernama Saksi I Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan saksi mengetahui obyek sengketa tersebut karena sering melihat dan masuk kerumah tersebut, dan mengetahui jika rumah tersebut dibeli berawal dari tanah kosong kemudian dibangun 2 petak, hal tersebut saksi ketahui dari cerita almarhumah Pewaris karena sering diajak melihat rumah tersebut dan yang sekarang tinggal adalah Tergugat Rekonvensi I dan anak menantu almarhumah dengan perkiraan harga Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000.000 namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, dan yang menempati sekarang 1 petak ditempati Tergugat Rekonvensi I dan 1 petak yang lain ditempati oleh isteri dari almarhum Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris, sedangkan saksi 2 para Penggugat Rekonvensi yang bernama Saksi II Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa almarhumah Pewaris memiliki rumah tempat tinggal di Wamponiki laut hal tersebut saksi ketahui dari cerita dari almarhumah Pewaris pada saat masih hidup. Sedangkan saksi kedua Tergugat Rekonvensi yang dihadirkan dalam persidangan dibawah sumpah mengaku bernama Saksi II Para Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi yang menerangkan jika tanah dan bangunan yang terletak di Wanponiki laut tersebut awalnya merupakan tanah kosong yang berukuran 12x25 Meter yang didapat dari hasil kompensasi harga motor pihak ketiga yang tidak mampu melunasi cicilan motornya, obyek tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat II Rekonvensi;

Hal. 119 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya keberatan terhadap obyek dalam gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi dengan menyatakan bahwa obyek tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, karena objek yang dimaksud merupakan milik Almarhum anak pertama pewaris Pangabean yang saat ini di kuasai Turut Tergugat dan anaknya serta Tergugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut, para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.9 dan P.10 yang diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Pemberitahuan lelang atas nama Anak pertama laki-laki kandung pewaris yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank BRI Kantor Cabang Raha yang berisi pengadaan penjualan lelang atas barang jaminan eksekusi hak tanggungan terhadap sebidang tanah yang terletak di kelurahan Wamponiki atas nama Pemilik Almarhum Anak pertama laki-laki Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut berkaitan pula dengan bukti P.9 yang berisi surat konfirmasi sisa hutang atas nama Anak pertama laki-laki kandung pewaris yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI Kantor Cabang Raha;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.9 dan P.10 yang diajukan oleh para Tergugat rekonvensi, telah pula didengar keterangan saksi kedua yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi yang bernama Saksi II Para Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi menyatakan bahwa tanah kosong yang terletak di Kelurahan Wamponiki Pantai, Kec. Katubu, adalah konpensasi dari harga motor pihak ketiga yang tidak mampu melunasi cicilan motornya, tanah tersebut berukuran 12 X 25 Meter dan di atasnya telah dibangun rumah tempat tinggal dan saat ini ditempati oleh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, hal ini senada dengan keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Saksi II Para Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 120 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi binti H. Muh. Taherong sebagaimana hal tersebut di atas yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa tanah seluas 300 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) petak rumah permanen terletak di Kabupaten Muna adalah keterangan de auditu, bukan merupakan sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau pun dialami sendiri oleh dua orang saksi para Penggugat Rekonvensi tersebut, dan hanya saksi ke dua Tergugat Rekonvensi yang menerangkan perolehan obyek dimaksud sebagai konpensasi pembayaran sepeda motor tanpa didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang diajukan dipersidangan, baik bukti para Penggugat Rekonvensi maupun bukti dari para Tergugat Rekonvensi, majelis tidak menemukan fakta hukum yang menunjukkan kepemilikan obyek tersebut sebagai harta bersama antara almarhumah Pewaris dengan Penggugat I konvensi (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Pangabeaan), majelis hakim hanya menemukan fakta bahwa obyek tersebut diperoleh dari konpensasi motor kepada Pewaris serta telah diagunkan atas kredit sebagai jaminan pinjaman pada Bank atas nama Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada obyek yang telah dijadikan sebagai jaminan pinjaman kredit di bank atas nama Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris menunjukkan indikasi bahwa yang terletak di Kelurahan Wamponiki Pantai, Kec. Katobu adalah milik Anak pertama laki-laki kandung pewaris anak pertama laki-laki kandung Pewaris bukan sebagai harta bersama antara almarhumah Pewaris dengan Penggugat I konvensi (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Pangabeaan);

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*), sebab jika tanah yang di atasnya terdapat bangunan tersebut adalah sebagai harta bersama antara almarhumah Pewaris dengan Tergugat I Rekonvensi (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Pangabeaan), maka sudahlah tentu dan pasti segala surat administrasi yang berkaitan kepemilikan akan menunjukkan secara jelas nama pemilik;

Hal. 121 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Majelis juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Juli 2021 dengan melibatkan Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna, dimana tim dari BPN kabupaten Muna telah menyerahkan hasil ukuran dari luas tanah pada obyek 4.3 tersebut seluas 210 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis menilai para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa pada poin 4.3 sebagai harta waris yang ditinggalkan almarhumah Pewaris, sehingga gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

### **3. Satu (1) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sekarang dikuasai oleh Tergugat I Rekonvensi**

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan waris atas harta bersama sebagaimana gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi dalam posita poin 4.4 berupa Satu (1) Unit Mobil Sedan Merek PYAGIOT Nomor Polisi sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi sekarang dikuasai oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa dalil gugatan rekonvensi pada poin 4.4 adalah dalil – dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, dan merupakan harta yang hanya di sebut – sebut saja oleh para Penggugat Rekonvensi yang diyakini tidak bisa dibuktikan secara hukum dan dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat Rekonvensi tersebut para Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.TT 6 berupa asli cetak foto mobil berwarna merah yang mana dalam foto tersebut ada wajah Penggugat I, asli surat tanda kendaraan bermotor, dengan nomor Polisi DT XXXX0 DE dengan nama pemilik Marwanti dengan merek Peugeot warna merah metalik, kemudian asli lembar pengesahan surat

*Hal. 122 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda kendaraan bermotor, dengan nomor Polisi DT XXXX0 DE dengan nama pemilik Almarhum Anak pertama laki-laki Pewaris dengan merek Peugeot warna merah metalik, kemudian asli lembar pengesahan kutipan lembar pengesahan atas nama Almarhum Anak pertama laki-laki Pewaris atas mobil merek Peugeot warna merah metalik nomor Polisi DT XXXX0 DE dan fotocopy surat perjanjian antara Marwati sebagai pihak pertama dan Pewaris terkait jual beli kendaraan mobil Peugeot tahun pembuatan 2003 dengan harga jual Rp.110.000.000, semua bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya serta tidak bermeterai, sehingga majelis menilai bukti tersebut cacat formil dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mengemukakan dalil-dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi, bahwa saksi satu para Penggugat Rekonvensi yang bernama Saksi I Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan jika mobil tersebut dibeli dengan uang dari almarhumah Pewaris dan anaknya tetapi saat ini mobil tersebut sudah dijual oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi setelah Pewaris meninggal, sedangkan saksi kedua para Penggugat Rekonvensi yang bernama Saksi II Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan jika mengetahui jika almarhumah Pewaris memiliki harta berupa mobil berwarna merah yang dibeli oleh almarhumah namun sudah tidak ada setelah almarhumah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait obyek 4.4 tersebut, para Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi kedua para Penggugat bernama Saksi II Para Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi yang menerangkan jika sedan merah yang sering parkir di depan rumah almarhum Pewaris pada saat masih hidup tetapi setelah wafat, mobil tersebut sudah tidak pernah lagi saksi melihatnya, dan mobil tersebut sering dipakai almarhumah Pewaris dan Tergugat I Rekonvensi pada saat masih hidup;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 23 Juli 2021 tidak ditemukan mobil merek Peugeot warna merah metalik nomor Polisi DT XXXX0 DE;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan

Hal. 123 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil merek Peugeot warna merah metalik nomor Polisi DT XXXX0 DE adalah harta waris dari almarhumah Pewaris sehingga gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

**4. Satu (1) Set Emas yang terdiri dari 1 (satu) buah Gelang Emas 1 (satu) Ringgit Emas dan 1 (satu) buah Cincin Emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima Puluh) Gram**

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan waris atas harta bersama sebagaimana gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonvensi dalam posita poin 4.5 berupa satu (1) set emas yang terdiri dari 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) ringgit emas dan 1 (satu) buah cincin emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dalil gugatan rekonsensi pada poin 4.4 dalil-dalil yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, karena mengenai emas dan lain-lain, merupakan gugatan yang mengada-ada karena sepeninggalan almarhumah Pewaris barang-barang tersebut tidak ada diperlihatkan kepada Para Tergugat Rekonvensi dan kemungkinan itu di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi I;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.TT. 6 tentang asli resume tentang harta peninggalan yang belum dibagi pada saat mediasi, tertanggal 31 Juli 2019 dan menyebut beberapa di antaranya obyek tersebut dalam surat gugatan rekonsensi poin 4.5, mengingat alat bukti yang disampaikan oleh para Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan apa-apa sedangkan, tanggal resume dibuat sebelum tanggal masuknya perkara gugatan waris Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu majelis tidak akan mempertimbangkan alat bukti tersebut dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi, saksi satu para Penggugat Rekonvensi bernama Saksi I Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan jika banyak sekali perhiasan yang dipakai oleh

Hal. 124 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Pewaris berupa kalung, gelang dan cincin dalam jumlah yang banyak, namun saksi tidak tahu lagi barang-barang tersebut sekarang, sedangkan saksi kedua para Penggugat Rekonvensi bernama Saksi II Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan jika almarhumah Pewaris memiliki satu set perhiasan emas dan masih sering dipakai pada saat almarhumah masih hidup, namun sudah tidak ada lagi setahun setelah almarhumah meninggal;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 23 juli 2021 tidak ditemukan barang-barang yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa satu (1) set emas yang terdiri dari 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) ringgit emas dan 1 (satu) buah cincin emas yang ditaksir secara keseluruhan adalah seberat 50 (lima puluh) gram adalah harta waris dari almarhumah Pewaris sehingga gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan-gugatan dalam gugatan rekonvensi ditolak, maka Majelis menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

## **DALAM PROVISI, EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi menjadi pertimbangan Dalam Konvensi dan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena dalam perkara a quo gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi dikabulkan dan gugatan rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM PROVISI**

*Hal. 125 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Pewaris adalah:
  - 3.1. Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi (Penggugat I Konvensi) sebagai suami Almarhumah Pewaris;
  - 3.2. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi (Penggugat II Konvensi) sebagai anak laki-laki kandung Almarhumah Pewaris;
  - 3.3. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) sebagai anak perempuan kandung Almarhumah Pewaris;
  - 3.4. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) sebagai anak laki-laki kandung Almarhumah Pewaris;
  - 3.5. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi (Tergugat III Konvensi) sebagai anak perempuan kandung Almarhumah Pewaris;
4. Menetapkan Cucu laki-laki Pewaris sebagai ahli waris pengganti dari almarhum anak laki-laki kandung Pewaris (anak-laki-laki kandung Almarhumah Pewaris);
5. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Pewaris berupa satu bidang tanah seluas 262 M2 yang terdapat bangunan rumah permanen, dengan ukuran dan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan teratai;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan akses jalan setapak masyarakat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sebelah Barat;

Hal. 126 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi dan almarhumah Pewaris;

6. Menetapkan separoh (1/2) dari harta peninggalan almarhumah Pewaris sebagaimana amar putusan nomor 5 di atas menjadi hak Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi selaku suami (duda) dan separoh (1/2) sisanya adalah harta waris dari Pewaris Pewaris;
7. Menetapkan bagian masing-masing harta waris dari Pewaris Pewaris adalah:
  - 7.1. Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi sebagai suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{7}{28}$  dari harta warisan;
  - 7.2. Penggugat II Konvensi/Tergugat II Konvensi sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{2}{7}$  sisa dari harta warisan atau  $\frac{6}{28}$  dari harta warisan;
  - 7.3. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{1}{7}$  sisa dari harta warisan atau  $\frac{3}{28}$  dari harta warisan;
  - 7.4. Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{2}{7}$  sisa dari harta warisan atau  $\frac{6}{28}$  dari harta warisan;
  - 7.5. Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sebagai sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{1}{7}$  sisa dari harta warisan atau  $\frac{3}{28}$  dari harta warisan;
8. Menetapkan Cucu lakil-laki Pewaris dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, sebagai ahli waris pengganti dari Anak pertama laki-laki kandung pewaris bin Penggugat I Konvensi/Tergugat I Konvensi Panggabean (anak laki-laki kandung Pewaris) memperoleh  $\frac{1}{7}$  sisa dari harta warisan atau  $\frac{3}{28}$  dari harta warisan;
9. Menghukum para pihak untuk membagi harta peninggalan sebagaimana amar putusan nomor 5 dengan pembagian sebagaimana amar nomor 6 di atas dan menghukum para pihak untuk membagi harta warisan sebagaimana amar nomor 6 dengan pembagian sebagaimana amar nomor 7 di atas secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual

Hal. 127 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;

## **DALAM REKONVENSI**

Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

## **DALAM PROVISI, EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.495.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharrah 1443 Hijriyah oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharrah 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi didampingi kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdul Salam, S.H.I.**

**Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.**

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 128 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.135.000,-
- Descente	: Rp	1.180.000,-
- PNBP	: Rp	80.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 2.495.000,-

(dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 129 dari 129 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)